



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 28/G/2009/PTUN-JKT

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

YAYASAN TA'MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA (Akta Notaris Goesti Djohan No. 34, tanggal 3 Maret 1976 sebagaimana terakhir dirubah dengan akta Notaris Wawan Setiawan, S.H. No. 3 tanggal 16 Juni 2001), beralamat di Jl. Indrapura No. 02 – Surabaya ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

1. HA MUBAROK, SH, MH, MARS ;
2. DODY SASMANDA, SH ;
3. R ARIF BUDI PRASETIJO, SH ;
4. Drs. EC. R. HERU SEDYANINGPRANG, SH ;

kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum HA MUBAROK, SH, MH, MARS. DAN REKAN, beralamat di Jalan Semolowaru Tengah VI Nomor 22 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya
bernama :

1. DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA, SH, M.Hum ;
2. MARSETIONO, SH, M.Si ;
3. M A F T U H, SH ;

kesemuanya PNS pada Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan
HAM RI, beralamat di Jalan Rasuna Said Kav 6-
7 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 11 Maret 2009 Jo. Surat Kuasa
Substitusi tertanggal 11 Maret 2009, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

- 2. YAYASAN TA'MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA** (Akta Notaris
Wachid Hasyim, SH, No. 60 tanggal 28 Nopember
2008), NPWP : 1.441.076.5- 44, beralamat di
Jl. Indrapura No. 02 – Surabaya ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya
bernama :

1. TRIA SP ISMAIL SALEH, SH, MH ;
2. JUNAIDI, SH, LL.M ;
3. ARI WAHYUDI HERTANTO, SH, MH ;
4. RYAN GUNAWAN LUBIS, SH ;

kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum
IKS & PARTNERS, beralamat di Menara Imperium
9th Floor Suite B, Metropolitan Superblock,
Kavling 1 A Jl. HR. Rasuna Said – Jakarta
12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 24 Maret 2009, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 28/PEN.DIS/2009/PTUN-JKT tanggal 25 Pebruari 2009 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 28/PEN.MH/2009/PTUN-JKT tanggal 25 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 28/PEN.HS/2009/PTUN-JKT tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 28/G/2009/PTUN-JKT tanggal 15 April 2009 tentang Permohonan Intervensi ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 20 Pebruari 2009 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Pebruari 2009 di bawah Register Perkara Nomor : 28/G/2009/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Maret 2009, Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa menurut pasal 53 ayat (1) UU nomor 5 tahun 1986

Halaman 3 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Oleh karena itu, Penggugat merasa perlu menggugat Tergugat mengenai Obyek Sengketa, karena terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan dikeluarkan obyek sengketa dimaksud, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa, Obyek Sengketa maupun Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H. yang disahkan Tergugat (**Bukti P-2**) menyebutkan bahwa Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (untuk selanjutnya disebut YTMKS Wachid Hasyim, S.H.) berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 2 Surabaya, tempat kedudukan mana merupakan tempat kedudukan hukum Penggugat sebagaimana Akta Notaris Suyati Subadi, S.H. Nomor 65 tertanggal 24 Mei 1985 (**Bukti P-3**) yang kemudian terakhir diubah dengan akta Notaris Wawan Setiawan, S.H. Nomor 3 tertanggal 16 Juni 2001(**Bukti P-4**) (untuk selanjutnya disebut YTMKS Wawan Setiawan, S.H.) ; -----
- 2) Bahwa dalam pasal 3 Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H. yang disahkan Tergugat (Bukti P-2) juga diklaim bahwa Taman Pendidikan Ta'miriyah KB/TK, SD, SMP, dan SMA sebagai Taman Pendidikan milik YTMKS Wachid Hasyim, S.H. yang disahkan Tergugat, padahal milik YTMKS Wawan Setiawan, S.H. dan belum ada perbuatan hukum yang sah untuk memindahkan aset tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa dalam Akta Nomor 60 tanggal 28 November 2008 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H. (Bukti P-2) yang disahkan Tergugat pada pasal 5 ayat (1) juga dinyatakan mempunyai kekayaan awal berasal dari kekayaan YAYASAN TA'MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA, berkedudukan di Surabaya, yang didirikan dengan akta tanggal 03 Maret 1976 Nomor 34, dibuat di hadapan GOESTI DJOHAN, ketika itu Notaris di Surabaya berupa :

1) uang Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

2) Sertifikat Hak Pakai Nomor 39, buku tanah Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, seluas 5.172 M2 (lima ribu seratus tujuh puluh dua Meter persegi) atas nama Yayasan Pembinaan Dan Pembangunan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya ; -

3) Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 04, buku tanah Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, tertulis atas nama Nadzir 1. Drs. HM Sururi Murtadho (Ketua), 2. Drs. H Harmani (Sekretaris), 3. HM Chamim Madjid (Bendahara) ;

padahal, sampai detik ini belum ada perbuatan hukum yang sah yang dilakukan YTMKS Akta Wawan Setiawan, S.H. yang dapat mengalihkan harta kekayaan dari YTMKS Wawan Setiawan, S.H. kepada YTMKS Wachid Hasyim, S.H.. Dengan demikian, harta di atas secara hukum masih sah milik Penggugat ;

4) Bahwa, Pembina, Pengawas, dan Pengurus YTMKS Akta Wachid Hasyim, S.H. yang disahkan Tergugat pada hari Rabu, Tanggal 14 Januari 2009 telah mengumumkan di Koran Harian Jawa Pos pada halaman 13 (**Bukti P-5**) dengan isi pengumuman sebagai berikut :

Halaman 5 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya

PEMBERITAHUAN

Alkhamdulillahirabbilamin

"Diberitahukan bahwa Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya selaku Penyelenggara/Pengelola Masjid Kemayoran Surabaya dan Taman Pendidikan (KB-TK-SD-SMP-SMA-LPQ-LPBA) Ta'miriyah Surabaya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-4962.AH.01.02 tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008"

Demikian untuk diketahui

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi, Amin

Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya

Pembina

Pengawas

Pengurus

ttd

ttd

ttd

KH Abdus Syakur Ibrahim

KH A Saiful Chalim AR.

H Arif Hanafi A.H.

Dengan pengumuman di atas, baik secara materiil maupun immateriil, Penggugat dirugikan nama baiknya, padahal, YTMKS Wachid Hasyim, S.H. yang disyahkan Tergugat tidak ada kaitan hukum apapun dengan Penggugat ;

-
- 5) Bahwa, sesuai dengan Surat Penjelasan Ir. Moh. Bakri dan Drs. Harmani, MM (mengaku sebagai Pembina), Drs. H Arif Hanafi AH (mengaku Ketua Umum), dan HM Yasin Ruslan, S.H., MPd (mengaku sebagai Sekretaris Umum) untuk dan atas nama YTMKS Wachid Hasyim, S.H. yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyahkan Tergugat kepada Drs. Mohammad Sururi Murtadlo, MM, Ak. dan Drs. Ec. Bambang Sukarsono, M.S. tertanggal 12 Januari 2009 (**Bukti P-6**) yang isinya memberhentikan secara sepihak dan tanpa kewenangan hukum Drs. Mohammad Sururi Murtadlo, MM, Ak. dan Drs. Ec. Bambang Sukarsono, M.S. dengan kalimat sebagai berikut :

- *Menolak undangan rapat pleno tanggal 12 Januari 2009 karena segala permasalahan yang terjadi terhadap Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya telah dilakukan perubahan atau penyelesaian sesuai dengan UU, sehingga sudah tidak ada masalah lagi.*
- *Atas nama YTMKS menyampaikan rasa terima kasih atas segala pengabdian Bapak selama menjadi Pengurus di YTMKS.*

Walaupun, secara hukum subyek hukum antara Penggugat dan Moh. Bakri- Harmani- Arif Hanafi- Yasin Ruslan tidak berkorelasi hukum (artinya pemecatan itu tidak mempunyai konsekwensi hukum), namun jika dikaitkan dengan angka 1.1), 1.2), dan 1.3) adalah jelas kerugian materiil dan immateriil Penggugat. Kerugian immateriil karena seolah- olah Drs. Mohammad Sururi Murtadlo, MM, Ak. dan Drs. Ec. Bambang Sukarsono, M.S. telah diberhentikan dari YTMKS Wawan Setiawan, S.H. dan Penggugat dianggap telah terkubur dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa. Kerugian materiil karena harta kekayaan Penggugat diklaim sebagai harta kekayaan YTMKS Wachid Hasyim, S.H. ; -----

- 6) Bahwa, sejak tanggal 10 Januari 2009 hingga saat ini, dengan dikeluarkannya obyek sengketa, Penggugat tidak diperkenankan masuk Kantor YTMKS Wawan Setiawan, S.H. Jalan Indrapura Nomor 2 Surabaya ;
- 7) Bahwa, secara *de facto* kekayaan Yayasan Penggugat berupa Masjid Kemayoran Surabaya, Sekolah (TK/KB, SD,

Halaman 7 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP, dan SMA) Ta'miriyah dengan murid berjumlah sekitar 2600 murid, dan guru dan karyawan kurang lebih 260 orang langsung secara fisik dikelola dan dikuasai oleh Pembina, Pengawas, dan Pengurus YTMKS Wachid Hasyim, S.H. yang disyahkan Tergugat. Sedangkan, Penggugat terusir dari harta kekayaan tersebut di atas karena Pembina, Pengawas, Pengurus YTMKS Wachid Hasyim, S.H. menggunakan sekitar 21 (duapuluh satu) orang preman (**Bukti P-7**) yang dengan perilaku premanisme mengusir Penggugat dan perangkatnya, walaupun secara formil dan materiil masih sah milik dan atas nama Penggugat. Untuk perbuatan itu telah dilaporkan sebagai tindak pidana di Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Polisi : LPB/31/I/BIRO OPERASI tertanggal 14 Januari 2009 (**Bukti P-8**) ; -----

8) Bahwa disamping kekayaan di atas, Penggugat masih mempunyai seratus lebih tanah dan atau rumah wakaf/perdikan dan barang bergerak berupa 8 (delapan) buah mobil yang dipakai YTMKS Wachid Hasyim, S.H ; -----

2. Bahwa, gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan kronologi sebagai berikut :

1) Bahwa pada Sore hari tanggal 10 Januari 2009 Ir. Moh. Bakri dan Drs Harmani, MM (mengaku sebagai Pembina), Drs. H Arif Hanafi AH (mengaku Ketua Umum), dan HM Yasin Ruslan, S.H., MPd (mengaku sebagai Sekretaris Umum) atas nama YTMKS Wachid Hasyim, S.H. mengirimkan surat kepada Drs. Mohammad Sururi Murtadlo, MM, Ak. dan Drs. Ec. Bambang Sukarsono, M.S. tertanggal 12 Januari 2009, Perihal: Penjelasan (**Bukti P-13**). Dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara lain disebutkan :

- 1) Bahwa, YTMKS telah melakukan rapat perubahan pengurus dan telah melakukan pembaharuan ke UU Nomor 16 Tahun 2001 jo. UU 28 Tahun 2004. (Sedangkan, tanggal dan tempat rapat tidak disebutkan) ;
- 2) Bahwa, perubahan pengurus dan pembaharuan yayasan sebagaimana tersebut dalam poin 1 (satu) diatas, telah mendapatkan pengesahan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA nomor : AHU-4962.AH.01.02 tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 ; -----
- 2) Bahwa Penggugat belum yakin atas kebenaran surat di atas, mengingat: (1) tidak disertakan kopi Obyek Sengketa dan kopi akta notaris perubahan pengurus YTMKS dimaksud; (2) pada tanggal 04 Desember 2008 Drs. Ec. Bambang Sukarsono, M.S. dan Abdul Mubarak, S.H., M.H., MARS. (kuasa hukum Drs. Mohammad Sururi Murtadlo, MM, Ak. dengan surat kuasa tertanggal 25 April 2008, **Bukti P-9**) melakukan konfirmasi langsung ke Notaris Wachid Hasyim, S.H., dijawab bahwa "saya tidak akan memberitahukan akta notaris yang saya buat" ;

- 3) Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2009 Ir. Faticih Murtadlo menerima kopi obyek sengketa (Bukti P-1) dari orang yang tidak dikenal, tidak jelas siapa pengirimnya karena surat pengesahan berada dalam amplop putih tanpa identitas pengirim untuk kemudian pada hari yang sama diserahkan kepada Abdul Mubarak, S.H., M.H., MARS., kuasa hukum Mohammad Sururi Murtadlo dan Bambang Sukarsono. Jika dihitung dari tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 23 Februari 2009, maka masih 40 hari. Dengan demikian, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 55 UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9

Halaman 9 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh)
hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa, berdasarkan pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tata
Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha
Negara mempunyai tugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan,
menurut pasal 1 angka 4 menentukan bahwa Sengketa Tata
Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang
Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata
dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di
pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dengan demikian, KTUN merupakan dasar lahirnya
sengketa Tata Usaha Negara ;

Bahwa, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, menurut
pasal 1 angka 3 adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan **oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**
yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang bersifat konkret, individual, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata ;

Obyek Sengketa jelas telah bersifat konkrit, yaitu
tindakan mengesahkan badan hukum baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa jelas bersifat individual karena hanya tertuju kepada Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya yang berkedudukan hukum di Jalan Indrapura Nomor 2 Surabaya sebagai subyek hukum ;

Obyek Sengketa jelas bersifat final karena telah mempunyai akibat hukum yaitu lahirnya badan hukum baru yang bernama Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya atau tidak lagi diperlukan rekomendasi lanjutan setelah pengeluaran Obyek sengketa ;

Tindakan hukum Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa adalah merupakan tindakan hukum publik (Tata Usaha Negara) berdasarkan kekuasaan istimewa yang ditentukan oleh UU Nomor 16 Tahun 2001 jo. UU 28 Tahun 2004 pasal 11 ayat (1) yang menyatakan :

"Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri"

Dengan demikian, Surat Keputusan Pengesahan Tergugat di atas telah memenuhi semua unsur dalam pasal 1 angka 3 di atas, yaitu bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. Dengan demikian, karena Tergugat merupakan perangkat Pemerintah Pusat, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, maka **Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan oleh Penggugat ini ;**

Halaman 11 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perihal riwayat Masjid Kemayoran Surabaya dan YTMKS Wawan Setiawan, S.H. dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Bahwa, Masjid Kemayoran Surabaya adalah termasuk Masjid Kuno (sekitar 1844) berada dalam naungan badan hukum "Perhimpunan Ta'mirul Masjid" (berhimpunnya para pengurus masjid Jami' seluruh Indonesia) berkedudukan di Surabaya berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 12 (Jav. Crt. Nomor 90 tanggal 10 Nopember 1922), yang kemudian disahkan perubahan Anggaran Dasarnya dengan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 9 Juni 1952 Nomor J.A. 5/78/4. Perhimpunan tersebut didirikan untuk waktu 29 (duapuluh sembilan) tahun. Dengan demikian, bila tidak diperpanjang berakhir pada 09 Juni 1981. Dalam Penetapan Menteri Kehakiman itu KH Manab (Murtadlo), yaitu Ayah kandung Mohammad Sururi Murtadlo menjabat sebagai Pembantu (**Bukti P-10**). Publik mengenal bahwa Ta'mir Masjid Kemayoran adalah KH Abdul Manab Murtadlo ;

2) Bahwa, 14 Maret 1963, KH Abdul Manab Murtadlo selaku Ketua dari Perhimpunan Ta'mirul Masjid Surabaya mendapatkan hak pakai dari Menteri Pertanahan Dan Agraria dengan Surat Keputusan Menteri Pertanahan dan Agraria Nomor Sk.IV/46/Ka/63 (**Bukti P-11**). Hak Pakai diberikan secara Cuma-cuma untuk keperluan perluasan pembangunan Masjid Kemayoran Surabaya ;

3) Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI Perwakilan Propinsi Jawa Timur, Jalan Pregolan Bunder 8 Surabaya tertanggal 20 Januari 1975 **KH Abdul Manab Murtadlo ditunjuk sebagai Nadzir Masjid Kemayoran** dengan kedudukan hukum di Jalan Indrapura Nomor 2 Surabaya **Bukti P-12** ;

4) Bahwa, berdasarkan Akta Notaris Goesti Djohan Nomor 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Januari 1975 (**Bukti P-13**) Perhimpunan Ta'mirul Masjid menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan Gedung Sekolah dengan SMP Kepanjen Satu Surabaya. Gedung dibangun oleh SMP Kepanjen Satu Surabaya di atas tanah milik Perhimpunan Ta'mirul Masjid. Gedung dipakai bersama oleh SMP Kepanjen Satu Surabaya dan SD-SMP Ta'miriyah (nama Ta'miriyah diambil dari nama Perhimpunan, yaitu Ta'mirul Masjid yang berarti Para Ta'mir Masjid- Masjid. Ta'mirul -Mim dibaca panjang -mii- - yang berarti bentuk jamak dari Ta'mirun. Masjid adalah bentuk jamak dari masjidun). Dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu 27 Januari 1995 gedung menjadi milik Perhimpunan. Bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan adalah KH Abdul Manab Murtadlo, F. Rochim Murtadlo, dan Muchamad Sururi Murtadlo. Dengan demikian, KH Abdul Manab Murtadlo, F. Rochim Murtadlo, dan Mohammad Sururi Murtadlo adalah sebagai Pengurus Terakhir Perhimpunan Ta'mirul Masjid. Karena baik KH Abdul Manab Murtadlo dan F. Rochim Murtadlo telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 1975 dan 1987, maka Mohammad Sururi Murtadlo adalah menjadi satu-satunya anggota Perhimpunan yang masih hidup. Dengan demikian, hanya pribadi Mohammad Sururi Murtadlo-lah yang dapat melakukan perbuatan hukum atas seluruh harta kekayaan eks Perhimpunan Ta'mirul Masjid ; -----

- 5) Bahwa, disamping harta tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Surat Perhimpunan Ta'mirul Masjid Nomor : 53/T.M./IX/'73 Tertanggal 19 September 1973 tertuju kepada Dinas Tanah dan Rumah KMS, Dinas Bagian Ukur KMS, dan Dinas Perencanaan dan Tata Kota KMS, Perhimpunan mempunyai Tanah Perdikan untuk Masjid Kemayoran kurang lebih 178 persil dengan perincian di Jagalan 15 persil, Jalan Grogol sebanyak 23 persil, Grogol Kauman I sebanyak 16 persil, Grogol Kauman II sebanyak 33 persil, Grogol Kauman III sebanyak 28 persil, Pandean sebanyak 2 persil, Grogol

Halaman 13 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimir sebanyak 9 persil, Lawang Seketang V sebanyak 29 persil, Kemayoran Gang Buntu sebanyak 11 persil, Kemayoran Masjid 5 persil, Kemayoran Kauman sebanyak 11 persil, Jalan Indrapura sebanyak 7 persil, dan Kalongan Kidul sebanyak 2 persil (**Bukti P-14**) ;

6) Bahwa, tanah perdikan/wakaf Masjid Kemayoran itu juga dikelola oleh YTMKS Wawan Setiawan, S.H. antara lain Lawang Seketang V Nomor 15, Surabaya (**Bukti P-15**) ;

7) Bahwa, berdasarkan Akta Notaris Goesti Djohan Nomor 34, tertanggal 3 Maret 1976 (**Bukti P-16**) didirikanlah badan hukum bernama **Yayasan Pembinaan Dan Pembangunan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya** oleh Pendiri : (1) Fatchurrochim Murtadlo, (2) Mohammad Sjahid Alfata, (3) Mohammad Sururi Murtadlo, dan (4) Miftach (Bukti P-4), dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Pelindung : Mayor Jenderal Mohammad Shobirin Mochtar ;

(keluarga istri Fatchurrochim Murtadlo)

Penasihat : Profesor Kyai Haji Sjafi'i Karim ;

Pengurus :

Ketua : Ir. Fatchurrochim Murtadlo ;

(anak pertama dari KH Abdul Manab Murtadlo)

Wakil Ketua : Ir. Mohammad Bakri ;

Sekretaris : Mohammad Sjahid Alfata ;

(anak menantu dari anak kedua KH Abdul Manab Murtadlo)

Wakil Sekretaris : Harmani, B.BA ;

Bendahara : Drs. Mohammad Sururi Murtadlo, Ak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak kelima dari KH Abdul Manab Murtadlo)

Wakil Bendahara : Haji Abdul Rozaq Nasech ;

Pembantu Umum : 1) Drs. Miftach ;

2) Dokter Ghozali Suparlan ;

3) Wak Koyo ;

Ir. Mohammad Bakri adalah anak buah Ir. Fatchurrochim Murtadlo, M.Sc. di ITS Surabaya. Kala itu Ir. Fatchurrochim Murtadlo, M.Sc. menjabat sebagai Pembantu Rektor III. Ir. Mohammad Bakri masuk ke YTMKS Wawan Setiawan, S.H. dibawa dan untuk membantu Ir. Fatchurrochim Murtadlo, M.Sc.. Sedangkan, Harmani adalah orang Madiun yang ikut membantu KH Abdul Manab Murtadlo ; -----

8) Bahwa akta di atas kemudian dirubah dengan Akta Notaris Suyati Subadi, S.H. Nomor 65 tertanggal 24 Mei 1985 (Bukti P-3), tentang Pernyataan Keputusan Rapat. Terjadi perubahan pada :

1) pasal 1, yaitu perubahan nama yayasan dari Yayasan Pembinaan Dan Pembangunan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya menjadi **Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya** ;

2) pasal 9 tentang keanggotaan ; dan

3) pasal 12 ayat (1) tentang Tahun Buku Yayasan ;

9) Bahwa kemudian akta di atas dirubah lagi dengan Akta Notaris Suyati Subadi, S.H. Nomor 35 tertanggal 7 Oktober 1987 (**Bukti P-17**), tentang Pernyataan Keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus karena meninggalnya Ir. Fatchurrochim Murtadho, M.Sc. selaku Ketua Yayasan sehingga menjadi sebagai berikut :

Pelindung : Mayor Jenderal Mohammad Shobirin Mochtar ;

Penasehat : 1) Profesor Kyai Haji Sjafi'i Karim ;

Halaman 15 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kyai Haji Moenawar Djaelani ;

Pengurus :

Ketua : Ir. Fatchurrochim Murtadho, M.Sc. ;

Wakil Ketua : Drs. Mohammad Sururi Murtadho, Ak ;

Sekretaris : Drs. Harmani ;

Wakil Sekretaris : Ir. Mohammad Bakri ;

Bendahara : Mochammad Hamim Madjid ;

Wakil Bendahara : Abdurrozaq Nasech ;

Pembantu Umum : 1) Haji Koyo ;

2) Haji Ismail ;

10) Bahwa kemudian akta di atas dirubah lagi dengan Akta Notaris Suyati Subadi, S.H. Nomor 133 tertanggal 28 Oktober 1987 (**Bukti P-18**), tentang Pernyataan Keputusan Rapat, terjadi perubahan susunan pengurus menjadi :

Pelindung : Mayor Jenderal (purn) Mohammad Shobirin Mochtar ;

Penasehat : 1) Profesor Kyai Haji Sjafi'i Karim ;

2) Kyai Haji Moenawar Djaelani ;

3) Kyai Haji Mochammad Basori Alwi Murtadlo ;

(keponakan dari KH Abdul Manab Murtadlo)

Pengurus :

Ketua : Drs. Mohammad Sururi Murtadlo, Ak ;

Wakil Ketua : Ir. Mohammad Bakri ;

Sekretaris : Drs. Harmani ;

Wakil Sekretaris : Drs. Husnan Sanusi ;

Bendahara : Mochammad Hamim Madjid ;

Wakil Bendahara : Abdurrozaq Nasech ;

Pembantu Umum : 1) Haji Koyo ;

2) Kyai Haji Ali Muhammad ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Haji Ismail ;

Bahwa kemudian akta di atas dirubah lagi dengan Akta Notaris Suyati Subadi, S.H. Nomor 209 tertanggal 20 Nopember 1989 (**Bukti P-19**), tentang Pernyataan Keputusan Rapat yaitu tentang perubahan pasal 3 Azas dan Tujuan ;

11) Bahwa kemudian akta di atas dirubah lagi dengan Akta Notaris Suyati Subadi, S.H. Nomor 54 tertanggal 18 Juni 1991 (**Bukti P-20**), tentang Pernyataan Keputusan Rapat yaitu tentang perubahan susunan pengurus menjadi :

Pelindung : Mayor Jenderal (purn) Mohammad Shobirin Mochtar ;

Penasehat : 1) Profesor Kyai Haji Sjafi'i Karim ;
2) Kyai Haji Mochammad Basori Alwi Murtadlo ;

Pengurus :

Ketua : Drs. Mohammad Sururi Murtadlo, Ak ;

Wakil Ketua : Ir. Mohammad Bakri ;

Sekretaris : Drs. Harmani ;

Wakil Sekretaris : Abdurrozaq Nasech ;

Bendahara : Mochammad Hamim Madjid ;

Wakil Bendahara : Drs. Husnan Sanusi ;

Pembantu Umum : 1) Kyai Haji Ali Muhammad Hasbullah ;

2) Drs. Ec. Bambang Sukarsono ;

12) Bahwa kemudian akta di atas ditambah dengan Akta Notaris Suyati Subadi, S.H. Nomor 55, tertanggal 18 Juni 1991 (**Bukti P-21**) tentang Pernyataan Keputusan Rapat, yaitu pembuatan ART dan Pedoman Tetap Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Nomor : 1/PT/YTMK/V/1991 Tentang Surat Keputusan Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Nomor

Halaman 17 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 055/DPTM/SK/V/1991 Tanggal 17 Mei 1991 ;

13) Bahwa kemudian akta di atas dirubah lagi dengan Akta Notaris Wawan Setiawan, S.H., Nomor 3 tertanggal 16 Juni 2001 (Bukti P-4) tentang Pernyataan Keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus menjadi :

Pelindung : Mayor Jenderal (purn) Mohammad Shobirin Mochtar ; Penasihat : 1) Kyai Haji Mochammad Bashori Alwi ;

2) Raden Panji Haji Muhammad Noer ;

3) Mayor Jenderal (purn) Haji Mohammad Basofi Soedirman ;

Pengurus :

Ketua : Drs. Mohammad Sururi Murtadlo, Ak ;

Wakil Ketua : Insinyur Mochammad Bakri ;

Sekretaris : Drs. Harmani ;

Wakil Sekretaris : Haji Mochammad Wahyudi Chamim ;

Bendahara : Drs. Haji Husnan Sanusi ;

Wakil Bendahara : Haji Abdul Rozaq Nasech ;

Pembantu Umum :

1) Kyai Haji Ali Muhammad ;

2) Haji Ismail ;

3) Drs. Ec. Bambang Sukarsono ;

14) Bahwa, selaku pelindung Mayor Jenderal (purn) Mohammad Shobirin Mochtar telah wafat pada 16 Maret 2004 (**Bukti P-22**), selaku penasehat Raden Panji Haji Muhammad Noer telah mengundurkan diri pada tanggal 28 Januari 2008 (**Bukti P-23**), selaku Wakil Bendahara Haji Abdul Rozaq Nasech wafat pada 12 Oktober 2004 (**Bukti P-24**), selaku Pembantu Umum Kyai Haji Ali Muhammad wafat pada 04 Juli 2004 (**Bukti P-25**), selaku Pembantu Umum Haji Ismail wafat pada tahun 2006, dan selaku Bendahara Drs. Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnan Sanusi wafat pada 29 Agustus 2007 (**Bukti P-26**).

Dengan demikian, kepengurusan YTMKS Akta Notaris Goesti Djohan sebagaimana terakhir dirubah dengan akta Notaris Wawan Setiawan, S.H. *existing* adalah sebagai berikut :

Penasihat : 1) Kyai Haji Mochammad Bashori Alwi ;
2) Mayor Jenderal (purn) Haji Mohammad Basofi Soedirman ;

Pengurus :

Ketua : Drs. Mohammad Sururi Murtadlo, Ak ;

Wakil Ketua : Ir. H. Moh. Bakri ;

Sekretaris : Drs. H. Harmani ;

Wakil Sekretaris : Haji Mochammad Wahyudi Chamim alias Hari Wahyudi S.H. ;

Pembantu Umum : Drs. Ec. Bambang Sukarsono ;

15) Bahwa, atas tanah Perhimpunan Ta'mirul Masjid Surabaya (sebelah timur masjid) yang diberikan hak pakai oleh Menteri Pertanahan Dan Agraria dengan Surat Keputusan Menteri Pertanahan dan Agraria Nomor Sk.IV/46/Ka/63 yang ditempati Sekolah KB / TK, SD, SMP, SMA Ta'miriyah telah diajukan sertifikat oleh Moh. Bakri qq. Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya sebagaimana Surat Pengantar dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Nomor 530.235- 01-746-U tanggal 25 Januari 1992 (**Bukti P-27**) dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor KET/303/U/VIII/1991 tanggal 13 Agustus 1991 (**Bukti P-28**) menjadi Hak Pakai atas nama Yayasan Pembinaan Dan Pembangunan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya dengan Nomor 39/Kelurahan Krembangan Selatan, Persil/Jalan Indrapura Nomor 2 tertanggal 08 Juni 1995 (**Bukti P-29**). Pengalihan hak itu belum melalui pelepasan hak dari Mohammad Sururi Murtadlo selaku satu-satunya anggota terakhir Perhimpunan Ta'mirul Masjid yang berkedudukan di Surabaya yang masih hidup ;

Halaman 19 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



16) Bahwa, tahun 1999 Keluar sertifikat wakaf 04/Kelurahan Krembangan Selatan (**Bukti P-30**) dengan Nadzir atas nama Sururi Murtadlo (Ketua), Harmani (Sekretaris), dan HM Chamim Madjid (Bendahara). Sementara, Surat Pengesahan Nadzir (akta W-5) Nomor: KM.II.03/BA.03.2 Tahun 1999 susunan Nadzir sebagai berikut (**Bukti P-31**) :

Drs. H Mohammad Sururi Murtadlo, Ak (Ketua) ;

Drs. H Harmani (Sekretaris) ;

Drs. H Husnan Sanusi (Wakil Sekretaris, meninggal dunia) ;

HM Chamim Madjid (Bendahara, meninggal dunia) ;

Drs. H Bambang Sukarsono (anggota) ;

Bahwa melihat format aktanya akta W-5, maka nadzir disini adalah Nadzir perseorangan (bukan badan hukum). Dengan demikian, secara hukum Masjid Kemayoran tidak ada kaitannya dengan YTMKS Wawan Setiawan, S.H.. Mengingat asalnya adalah dari Perhimpunan Ta'mirul Masjid, maka kewenangan untuk mencari pengganti tidak boleh meninggalkan Mohammad Sururi Murtadlo ;

17) Bahwa disamping harta tidak bergerak di atas, masih ada harta bergerak berupa mobil :

1) Suzuki Carry Nomor Polisi L 2003 B (dipakai KB/TK, **Bukti P-32**) ;

2) Suzuki Carry Nomor Polisi L 1071 TE (dipakai SD, **Bukti P-33**) ;

3) Suzuki Carry Nomor Polisi L 1071 TF (dipakai SMP, **Bukti P-34**) ;

4) Suzuki Nomor Polisi APV L 2241 MD (dipakai SMP, **Bukti P-35**) ;

5) Suzuki Nomor Polisi APV L 640 Q (dipakai SMA, **Bukti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-36) ;

6) Suzuki Nomor Polisi APV L 1719 NM (dipakai SMA, **Bukti P-37)** ;

7) Toyota Station (Ambulan) Nomor Polisi L 8009 SW (**Bukti P-38)** ;

8) Suzuki Carry Nomor Polisi L 2366 LA (dipakai Yayasan, **Bukti P-39)** ;

18) Dengan riwayat di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1) Keluarga Bani Murtadlo adalah tokoh sentral yang merawat dan mengembangkan Masjid Kemayoran Surabaya serta berperan sangat besar mendirikan dan membesarkan YTMKS Wawan Setiawan, S.H. ; --

2) Harta kekayaan YTMKS Wawan Setiawan, S.H. adalah semuanya berasal dari dan harus mendapat persetujuan anggota terakhir Perhimpunan Ta'mirul Masjid ;

3) Mohammad Sururi Murtadlo disamping pendiri YTMKS Wawan Setiawan, S.H. juga satu-satunya anggota eks Perhimpunan Ta'mirul Masjid yang tersisa, sehingga siapapun yang hendak menyingkirkannya dan menafikkan jasanya, maka orang itu patut dipertanyakan kepatuhannya kepada etika- moral, agama dan hukum positif. Apalagi oleh orang yang sama sekali tidak 'berkeringat' dan tidak turut membesarkan YTMKS Wawan Setiawan, S.H. ; -----

5. Bahwa perihal Riwayat Konflik Internal Pengurus YTMKS Wawan Setiawan S.H. adalah sebagai berikut :

1) Bahwa sejak Ketua Yayasan Moh. Sururi Murtadlo sakit (akhir 2006), Saudara Wakil Ketua (Yth. Insinyur Mochammad Bakri) dan Sekretaris (Yth. Drs. Harmani, MM) dengan sangat ambisius mengambil alih (mengkup) ketua dan menyingkirkan yang lain dengan berbagai cara yang sangat tidak etis. Moh.

Halaman 21 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakri - Harmani mengeluarkan sangat banyak, kurang lebih 25, Surat Keputusan Yayasan tanpa persetujuan dan mandat dari Ketua YTMKS Wawan Setiawan, S.H., melakukan tindakan tidak terpuji (dengan mengadu domba antar Kepala sekolah, guru-guru, dan karyawan, mengancam melengserkan jabatan bagi yang tidak tunduk, mengancam memecat karyawan yayasan yang tidak tunduk padanya, menaikkan gaji pendukungnya dan membiarkan lainnya, memecat Ibu Nyai Hj. Azizah Murtadlo (kakak Sururi Murtadlo) dari Pembina Lembaga Pendidikan Al- Qur'an ;

2) Bahwa, September 2007 atas desakan Penasehat KH Bashori Alwi Murtadlo YTMKS Wawan Setiawan, S.H. ketika hendak menyesuaikan dengan UU Yayasan 93% terjadi kesepakatan soal rencana/draft susunan kepengurusan yaitu :

Pembina : 1. KH M Bashori Alwi Murtadlo ;
2. Drs. Moh. Sururi Murtadlo, MM,
Ak. ;
3. Ir. Moh. Bakri ;
4. Drs. Harmani, MM;
5. Ir. HM Fatich Murtadlo ;
6. Prof. Dr. H. Muhammad Nuh, DEA ;
7. Wawan Setiawan, S.H. ;

Pengawas : 1. HM Hari Wahyudi, S.H., M.H. ;
2. Drs. Moh. Nasir Murtadlo ;

Pengurus :

Ketua : HM Yasin Ruslan, S.H., MPd. ;

Wakil Ketua : Drs. Kenang Subagjo ;

Sekretaris : Drs. Achmad Helmi ;

Wakil Sekretaris : Drs. H Faiz Basori, MM, Ak. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : Drs. H Bambang Sukarsono, MS. ;

Wakil Bendahara : Drs. H Arif Hanafi ;

Namun, terjadi perbedaan pendapat terhadap Drs. Arif Hanafi. Pihak Ir. Bakri- Harmani mempertahankannya, sedangkan Para Pendiri dan sebagian besar pihak sekolah menyatakan kurang tepat dan kurang dapat menerimanya dengan pertimbangan 'condite'- nya pada masa yang lalu ;

--

- 3) Bahwa Moh. Bakri- Harmani telah secara sepihak mencoba memaksakan kehendak (meninggalkan Mohammad Sururi Murtadlo, Hari Wahyudi, dan Bambang Sukarsono) untuk menyesuaikan dengan UU Yayasan. Tentu motifnya memasukkan sebanyak mungkin orang yang mendukungnya, tanpa mempertimbangkan sejarah (utamanya sejarah hukum) perkembangan Masjid Kemayoran Surabaya. Untuk itu, mereka telah memaksakan kehendak kepada Notaris Ari Sutikno, S.H. yang akhirnya mengundurkan diri. Demikian, juga Notaris Wachid Hasyim, S.H. berkali- kali mereka mencoba menyesuaikan dengan UU Yayasan tanpa Mohammad Sururi Murtadlo, Hari Wahyudi, dan Bambang Sukarsono. Tentu, secara hukum tidaklah mungkin bisa, kecuali Notaris Wachid Hasyim, S.H. turut sebagai Pemain dalam konflik ini. Penggugat, tidaklah begitu paham apa dasar pertimbangan begitu mati- matian mempertahankan H Arif Hanafi. Baru kemudian ketahuan 'kedoknya' bahwa ternyata sebetulnya Moh. Bakri- Harmani hanya mempercayai Arif Hanafi. Terbukti dalam Akta Wachid Hasyim, S.H. mengangkatnya sebagai Ketua Umum yang jauh sekali keluar atau mengingkari konsep pada angka 2) di atas ;

- 4) Bahwa, konflik mencapai puncaknya pada bulan Pebruari 2008 dimana Moh. Bakri- Harmani pada Tahun

Halaman 23 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajaran 2008-2009 menghapuskan Wakasek Keagamaan yang merupakan ciri dan ikon andalan Ta'miriyah (KB/TK, SD, SMP, SMA) sejak didirikannya tahun 1976. Sebagai akibat tindakan kedua orang yang sangat ambisius berkuasa itu, guru-guru sangat resah, suasana lingkungan kerja kurang kondusif, pendidikan berjalan kurang normal. Perlu dicatat dan digaris bawahi disini, Sekolah KB/TK, SD, SMP, SMA di lingkungan YTMKS untuk mencapai posisi dan citra (*brand image*) seperti sekarang telah dibangun dengan jerih payah, darah, air mata, harta dan waktu yang sangat besar oleh Kwartet Pengurus : Sururi- Husnan Sanusi- Bambang-Rozaq Nasech, sementara Ir. Moh Bakri- Drs. Harmani yang sangat ambisius tidak aktif sejak kelahiran Yayasan tahun 1976 s/d 2006. Entah kemana mereka. Ketika Ketua (Moh. Sururi Murtadho) sakit tahun 2006, secara tiba-tiba dan serentak muncul dan mengkup Yayasan. Namun, karena tindakan Bakri-Harmani sudah keterlaluan dan dinasehati banyak pihak tidak menggubris sama sekali, maka sejak 26 Mei 2008 atas desakan sekolah pihak Ketua-Bendahara Sementara mengambil alih kendali YTMKS Wawan Setiawan, S.H.. Rupanya sejak lama Moh. Bakri - Harmani ingin mengambil alih YTMKS Wawan Setiawan, S.H. ;

- 5) Sejak pengambilalihan kendali Yayasan oleh Ketua-Bendahara (Mei- Desember 2008) langkah untuk mencari titik temu telah dilakukan beberapa kali. Pertama, pihak utusan Ketua-Bendahara empat kali pertemuan dengan Moch. Bakri; Kedua, Tokoh Masyarakat (Kyai Haji Dhofir) tiga kali; Ketiga, Para Kepala Sekolah berkali-kali bertemu Bakri-Harmani; dan Keempat, ditengahi oleh Tokoh Nahdlatul Ulama' Jawa Timur Dr. Muhammad Thohir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpKj; Kelima, dengan difasilitasi Direktur Intelpam Polda Jatim untuk mencari titik temu. Semua upaya mencari titik temu DITOLAK MENTAH-MENTAH oleh Bakri- Harmani dengan alasan akan menempuh jalur hukum ;

6) Ternyata, Penggugat baru faham pada tanggal 14 Januari 2009 yang dimaksud jalur hukum oleh Moh. Bakri- Harmani adalah mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Tergugat dengan cara yang tidak terpuji, kurang patut, dan melanggar hukum. Susunan Kepengurusan YTMKS yang disusun Moh. Bakri- Harmani ternyata jauh bergeser sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris wachid Hasyim, S.H di atas, yaitu menjadi :

Pembina :

Ketua : Ir. Mohammad Bakri ;

Anggota : 1. Drs. Harmani, MM;
2. KH Abdus Syakur ;
3. Ir. Fandi Utomo ;
4. Abdurrachim AR, S.H. ;

Pengawas :

Ketua : Drs. Ec. H Achmad Saiful Chalim ;

Anggota : 1. DR. Ir. Mahmud Mustain, M.Sc. ;
2. H. Muchamad Tilan, Amd. ;
3. H. Achmad Effendy, S.H. ;

Pengurus :

Ketua Umum : Drs. H Arif Hanafi

Ketua : Achmad Yusa, S.Pdi.

Sekretaris Umum : Mochamad Yasin Ruslan,

Halaman 25 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Pd.

Sekretaris : Ir. Supardi

Bendahara Umum: Ny. H Dra. Nur Cholilah

Bendahara : H Mochamad Rois

Bahwa, susunan kepengurusan di atas, kecuali Moh. Bakri dan Harmani sama sekali orang luar dan belum pernah 'berkeringat' membangun YTMKS Wawan Setiawan, S.H. ;

7) Bahwa pada bulan September 2008 Bakri- Harmani secara tidak bermoral membawa preman-preman pasar turi untuk menduduki kantor yayasan (dengan membawa pendemo kurang lebih 150 orang) dan mengambil kendali atas Kantor Yayasan, Namun, upaya itu tidak berhasil. Pada 18 Desember 2008 Bakri- Harmani kembali mengajak preman (21 orang) untuk menduduki kembali Kantor Yayasan (Bukti P-7) ; -----

8) Akhirnya, 04 Desember 2008 kami dapat kabar yang dapat dipercaya dari pegawai Notaris Wachid Hasyim, S.H. yaitu Saudara Hafid (pengetik akta) bahwa Bakri- Harmani telah menyusun kepengurusan dan AD Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya secara sepihak dan ambisius pada Notaris Wachid Hasyim, S.H.. Sementara itu pihak Ketua, Bendahara, Para Penasehat, dan Pendiri tidak pernah diajak bermusyawarah untuk itu. Pengurus YTMKS Wawan Setiawan, S.H. Bambang Sukarsono bersama Abdul Mubarak, S.H., M.H., MARS. mengklarifikasi ke Notaris Wachid Hasyim, S.H. tanggal 5 Desember 2008 pukul 09.30 - 11.00 WIB), namun dijawab dengan: "saya tidak akan memberitahukan akta yang saya buat kepada orang lain". Padahal, Bambang Sukarsono adalah juga Pengurus YTMKS Wawan Setiawan, S.H.. Perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui, sejak satu tahun lalu pihak Bakri-Harmani aktif berkonsultasi kepada Notaris Wachid Hasyim, S.H. dan dia tahu kalau Bakri-Harmani tidak menghendaki kepengurusan sisanya ;

Bahwa, Penasehat YTMKS Wawan Setiawan, S.H., Mayor Jenderal (purn) Haji Mohammad Basofi Soedirman atas permintaan rapat pleno telah berkirim surat tertanggal 05 Januari 2009 untuk menanyakan kebenaran apakah Moh. Bakri-Harmani telah membuat Akta Notaris YTMKS Wachid Hasyim, S.H., namun surat tersebut tidak pernah dibalas ; -----

9) Bahwa menjadi sangat aneh bagi hukum, jika Notaris Wachid Hasyim, S.H. pada masa tenggang penyesuaian dengan UU Yayasan tidak bisa (baca: tidak berani) membuat Akta Notaris Penyesuaian dengan UU Yayasan, kemudian selepas 6 Oktober 2008 justru menjadi sponsor utama pengesahan Obyek Sengketa dengan meninggalkan Mohammad Sururi Murtadlo, Hari Wahyudi, dan Bambang Sukarsono serta mengklaim semua harta YTMKS Wawan Setiawan, S.H. menjadi harta kekayaan YTMKS Wachid Hasyim, S.H. tanpa perbuatan hukum apapun!!!. Yang perlu digaris bawahi disini, Penggugat telah langsung menegurnya, tetapi ternyata tidak diindahkan. Apabila digunakan logika hukum mestinya Notaris Wachid Hasyim, S.H. lebih tidak berani membuat Akta yang kemudian keluar Obyek Sengketa. Tampaknya, logika hukum Notaris Wachid Hasyim, S.H. terbalik-balik ; -----

10) Sementara, Hari Wahyudi karena tidak tahan terhadap pola perilaku Moh. Bakri-Harmani mengundurkan diri yang kemudian ditolak pengunduran dirinya oleh rapat pleno Penasehat dan Pengurus di depan Notaris Carolin C Kalampung, S.H. dengan akta notariil Nomor 01 tertanggal 05

Halaman 27 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, dan yang bersangkutan menerima penolakan itu serta berjanji akan membesarkan YTMKS Wawan Setiawan, S.H. (**Bukti P-40**) ;

11) Bahwa Moh. Bakri- Harmani tersebut mengunci agar tidak terjadi kuorum sesuai pasal 14 tentang Perubahan Anggaran Dasar Akta Notaris Goesti Djohan Nomor 34, tertanggal 3 Maret 1976, selengkapya sebagai berikut:

“segala keputusan untuk mengubah anggaran dasar yayasan hanya dapat diambil dan ditetapkan oleh suatu dewan pengurus yang melulu untuk keperluan tersebut diadakan, pada rapat mana sedikit- sedikitnya tiga perempat dari jumlah anggota dewan pengurus harus berhadir, sedangkan sedikit- sedikitnya dua pertiga dari jumlah suara yang dikeluarkan harus menyetujui usul- usul yang dimajukan”

Mohammad Bakri- Harmani tidak mengindahkan nasehat Para Penasehat YTMKS Wawan Setiawan, S.H.. Sebagai akibatnya, sampai dengan 6 Oktober 2008 YTMKS Wawan Setiawan, S.H. tidak mampu memenuhi perintah pasal 71 ayat (1) UU Yayasan, yaitu menyesuaikan AD YTMKS Wawan Setiawan, S.H. dengan UU Yayasan ;

6. Bahwa riwayat pembuatan Akta Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya akta pendirian Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya yang Penggugat ketahui adalah sebagai berikut :

1) Bahwa sebagaimana angka 1.1) sampai 3) Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H. yang disyahkan Tergugat (Bukti P-3) menyebutkan :

- 1) YTMKS Wachid Hasyim berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 2 Surabaya (Pasal 1) ;
- 2) Taman Pendidikan Ta'miriyah KB/TK, SD, SMP, dan SMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah didirikan dan dikelola Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya yang disahkan Tergugat (Pasal 3) ;

3) Mempunyai kekayaan awal berupa (Pasal 5) :

- a. uang Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 39, buku tanah Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, seluas 5.172 M2 (lima ribu seratus tujuh puluh dua Meter persegi) atas nama Yayasan Pembinaan Dan Pembangunan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya
- c. Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 04, buku tanah Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, tertulis atas nama Nadzir 1. Drs. HM Sururi Murtadho (Ketua), 2. Drs. H Harmani (Sekretaris), 3. HM Chamim Madjid (Bendahara) ;

yang dinyatakan berpindah dari milik YTMKS Wawan Setiawan, S.H. menjadi milik YTMKS Wachid Hasyim, S.H. sebagaimana amanat Rapat Dewan Pengurus YTMKS Wawan Setiawan, S.H. tertanggal **24 Nopember 2008** ;

2) Bahwa berdasarkan Bukti- Bukti berikut ini :

- 1) NPWP : 01.441.076- 5.605.000 atas nama Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya, Jalan Indrapura Nomor 2, Krembangan Selatan – Krembangan, Surabaya, terdaftar : 30-06-1987 (**Bukti P-41**) ; -----
- 2) Piagam Jenjang Akreditasi SD Ta'miriyah, Jalan Indrapura Nomor 2, Surabaya (**Bukti P-42**) ; -----

- 3) Akta Notaris Suyati Subadi, S.H. Nomor 65 tertanggal 24 Mei 1985 (Bukti P-3) ; -----

Halaman 29 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



4) Ijin Operasional Penyelenggaraan SMP Ta'miriyah Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya, Jalan Idrapura No. 2 Surabaya, tertanggal 9 Nopember 2006 (Bukti P-43) ; -----

5) Ijin Operasional Penyelenggaraan SMA Ta'miriyah Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya, Jalan Indrapura No. 2 Surabaya, tertanggal 20 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Pendidikan (Bukti P-44) ; -----

terbukti sangat meyakinkan, bahwa **Jalan Indrapura Nomor 2 Surabaya adalah Alamat Sekretariat dan harta kekayaan tetap YTMKS Wawan Setiawan, S.H (Penggugat).** Serta terbukti pula bahwa Taman Pendidikan Ta'miriyah KB/TK, SD, SMP, dan SMA adalah **harta kekayaan tetap YTMKS Wawan Setiawan, S.H (Penggugat)** ;

3) Bahwa, jika ada sebagian pengurus yang melakukan perbuatan hukum mengatasmakan YTMKS Akta Notaris Goesti Djohan yang terakhir diperbaharui dengan Akta Notaris Wawan Setiawan, S.H., maka haruslah memenuhi AD-ART YTMKS Akta Notaris Goesti Djohan yang terakhir dirobah dengan Akta Notaris Wawan Setiawan, S.H. (Penggugat), yaitu :

Pertama : Undangan rapat harus ditandatangani Ketua YTMKS (Penggugat I) atau ditandatangani Selain Ketua dengan terlebih dahulu mendapat mandat dari ketua (Penggugat I). Argumentasi hukumnya terdapat dalam AD-ART YTMKS Penggugat sebagai berikut ini :

1) Dalam AD YTMKS Penggugat beserta perubahannya, kecuali Jabatan Ketua, tidak dijabarkan tugas wakil ketua, sekretaris, bendahara, wakil bendahara, pembantu umum Dengan demikian, fungsi wakil ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris, bendahara, wakil bendahara,
pembantu umum HANYA BISA DITAFSIRKAN
sebagai *pembantu ketua* ; -----

- 2) Akta Notaris Goesti Djohan Nomor 34 (Bukti P-5) Pasal 11 ayat (2) tentang Rapat Dewan Pengurus :

"Selain daripada rapat umum tahunan dewan pengurus yang dimaksud dalam ayat pertama pasal ini, maka rapat dewan pengurus dapat diadakan SETIAP WAKTU KETUA memandang perlu"

- 3) Akta Notaris Suyati Subadi, S.H. Nomor 65 tertanggal 24 Mei 1985 (Bukti P-2) Pasal 9 ayat (2) tentang Keanggotaan :

"Jika terjadi lowongan dalam dewan pengurus, maka anggota dewan pengurus yang lain dapat ditunjuk oleh ketua untuk menggantikan sementara jabatan yang lowong itu sampai waktu pengangkatan resmi penggantinya oleh rapat yang harus diadakan khusus untuk itu paling lambat 3 bulan setelah terjadinya lowongan itu"

- 4) Akta Notaris Suyati Subadi, S.H. Nomor 55, tertanggal 18 Juni 1991 (Bukti P-21) Pedoman Tetap Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Nomor : 1/PT/YPMK/V/1991 Tentang SK Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Nomor : 055/DPTM/SK/V/1991 Tanggal 17 Mei 1991, Bidang Kesekretariatan :

a) *Surat Keputusan yang bersifat intern harus ditandatangani oleh ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya dilengkapi dengan nomor surat dan stempel yang sah, serta memenuhi persyaratan administrasi yang baik.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Surat Keputusan yang berkaitan dengan pihak luar harus menunjuk tanggal rapat Yayasan dan ditandatangani oleh ketua, bernomor surat dan stempel Yayasan yang sah.

c) Pernyataan/statement yang mengatasmakan yayasan dianggap sah hanya pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan secara tertulis dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang baik.

5) ART Akta Notaris Suyati Subadi, SH, No. 55, tertanggal 18 Juni 1991 (Bukti P-21) Pasal 11 (Rapat Dewan Pengurus) huruf b :

"Rapat-rapat lain yang dipandang perlu setiap anggota yayasan dapat meminta Ketua Dewan Pengurus untuk mengadakan rapat yang dimaksud itu dan Ketua Dewan Pengurus wajib mempertimbangkan permohonan anggota yang bersangkutan"

Kedua : harus mendapat mandat dari Dewan Pengurus sebagaimana pasal 14 Anggaran Dasar YTMKS Akta Notaris Goesti Djohan Nomor 34, tertanggal 3 Maret 1976 (Bukti P-6) sebagaimana angka 9 di atas ;

Ketiga : Tidak boleh meninggalkan begitu saja Para Penasehat Yayasan. Artinya nasehat Para Penasehat harus didengar terlebih dahulu dalam suatu forum rapat pengurus sebagaimana pasal 14 Anggaran Dasar YTMKS Akta Notaris Goesti Djohan Nomor 34, tertanggal 3 Maret 1976 (Bukti P-5) sebagaimana angka 9 di atas. Hal itu karena AD YTMKS Akta Pendirian Akta Notaris Goesti Djohan Pasal 6 alinea kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan :

*“Dewan pengurus dibawah bimbingan suatu dewan
Pelindung dan Penasehat”*

- 4) Bahwa, fakta hukum yang dialami Penggugat adalah bahwa **Penggugat tidak diajak serta untuk membicarakan, memutuskan dan membuat akta Wachid Hasyim, S.H. Nomor 60 tertanggal 28 Nopember 2008** sebagaimana keharusan yang ditentukan oleh Anggaran Dasar YTMKS Wawan Setiawan, S.H.. Bahkan, Bambang Sukarsono dan kuasa hukumnya telah melakukan konfirmasi kepada Notaris yang bersangkutan namun tidak dihiraukan. Dengan demikian, **YTMKS Wachid Hasyim, S.H. dengan YTMKS Wawan Setiawan, S.H. baik secara langsung maupun tidak langsung tidak ada kaitan hukum dan oleh karenanya dilarang dan melawan hukum penggunaan domisili dan harta kekayaan YTMKS Wawan Setiawan, S.H., sebagai kedudukan hukum dan harta kekayaan awal YTMKS Wachid Hasyim, S.H.**;
-
-

- 5) Bahwa berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2001 Jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 pasal **9 ayat (1)** menyatakan :

“Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal”

dan juga pasal 9 ayat (3) menyatakan :

“ Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat ”.

Badan hukum tidak mungkin bisa membuat ‘surat wasiat’, maka jelaslah bahwa, **Pendiri Yayasan harus selalu perseorangan**. Juga, menurut Pasal **6 ayat (1)** PP Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Tentang Yayasan mengatur :

“Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan.

Halaman 33 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”

Dengan demikian, seharusnya kekayaan awal Yayasan adalah berasal dari harta kekayaan pribadi para pendirinya yang terdiri dari sembilan orang, yaitu :

- 1) Ir. Mohammad Bakri ;
- 2) Drs. Harmani, MM;
- 3) Drs. H. Arif Hanafi ;
- 4) Achmad Yusa, S.Pdi. ;
- 5) Mochamad Yasin Ruslan, S.H., M.Pd. ;
- 6) Ny. Dra. Hj. Nur Cholilah ;
- 7) H Mochamad Rois ;
- 8) H Muchamad Tilan, Amd. ;
- 9) H Achmad Effendy, S.H. ;

minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Akan tetapi, sebagaimana ternyata dalam Bukti P-2 (Akta Notaris Wachid Hasyim, S.H. Nomor 60 tanggal 28 Nopember 2008) Para Pendiri di atas tidak menyisihkan harta kekayaan mereka sedikitpun untuk pendirian YTMKS Wachid Hasyim, S.H. sebagaimana diwajibkan UU Yayasan ;

- 6) Bahwa, secara tegas dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) Bukti P-2 (Akta Notaris Wachid Hasyim, S.H. Nomor 60 tanggal 28 Nopember 2008) yang disyahkan Tergugat bahwa harta kekayaan awal YTMKS Wachid Hasyim, S.H. bukan dari para pendirinya tetapi milik Penggugat dengan kata-kata :

“Yayasan ini mempunyai kekayaan awal berasal dari kekayaan YAYASAN TA’MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA, berkedudukan di Surabaya, yang didirikan dengan akta tanggal 03 Maret 1976 Nomor 34, dibuat di hadapan GOESTI DJOHAN, ketika itu Notaris di Surabaya...”

Oleh karena itu, perilaku di atas bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 9 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 Jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 dan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Tentang Yayasan ; ---

7) Bahwa, UU Yayasan tidak mengenal pendiri Yayasan adalah badan hukum !!!. Justru, semangat UU Yayasan ini dikeluarkan adalah untuk mengamputasi kebiasaan Orde Baru membuat Yayasan dengan pendiri badan hukum dan dengan menyisihkan harta badan hukum itu (umumnya BUMN) dan ini berpotensi merugikan negara. Oleh karena itu, pasal 72 mengatur sebagai berikut :

- (1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan.
- (2) Pengumuman ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus hak dan dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum."

8) Bahwa, UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan UU Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan pasal 71 ayat (1) menyatakan :

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :

- a. *telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau*
- b. *telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan*

Halaman 35 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait ;

tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

Jika dihubungkan dengan ayat (4) yang menyatakan :

"Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."

Dan dihubungkan dengan pasal 72A yang menyatakan :

"Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini."

Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa **Penggugat masih tetap diakui sebagai badan hukum**. Konsekwensi hukumnya adalah jelas, bahwa **semua harta kekayaan YTMKS akta Notaris Wawan Setiawan, S.H. masih tetap melekat pada Penggugat karena belum dibubarkan ; -**

- 9) Bahwa berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada pasal 37 ayat (1) huruf b dinyatakan :

"Pengurus tidak berwenang :

- a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;
- b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain”

Dengan demikian, kewenangan mengalihkan kekayaan YTMKS Wawan Setiawan, S.H. tidak pada Rapat Dewan Pengurus sebagaimana tercantum pada Akta Notaris Wachid Hasyim, S.H. pasal 5 ayat (1) yang disahkan Tergugat. Kewenangan mengalihkan kekayaan ada pada Pembina. Karena YTMKS Wawan Setiawan, S.H. belum mempunyai Pembina, maka Pembina itu harus diadakan lebih dulu oleh YTMKS Wawan Setiawan, S.H., dan lalu disahkan oleh Tergugat. Baru kemudian dapat mengalihkan harta kekayaannya. Oleh karena itu, **pencantuman harta kekayaan YTMKS Akta Notaris Wawan Setiawan, S.H. kedalam Akta Notaris Wachid Hasyim, S.H. oleh sebagian kecil Pengurus YTMKS Wawan Setiawan, S.H. adalah ngaku-ngaku saja, dan hal itu adalah perbuatan tidak sah, melanggar hukum, bahkan kriminal !!! ; -----**

10) Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H. khususnya pasal 1 ayat (1), pasal 3 angka 4, dan pasal 5 ayat (1) terbukti bertentangan dengan :

Pertama : Pasal 9 ayat (1), dan pasal 37 ayat (1) huruf b UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan ;

Kedua : Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Tentang Yayasan ;

Oleh karena itu, Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H. tidak boleh disahkan sebagai Badan Hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

7. Bahwa Tentang proses pengeluaran Obyek Sengketa yang

Halaman 37 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketahui adalah sebagai berikut :

1) Bahwa, berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Yayasan mengatur :

1) *Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan diajukan kepada Menteri oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian Yayasan ;*

2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :*

a. *salinan akta pendirian Yayasan ;*

b. *fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris ;*

c. *surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau kepala desa setempat ;*

d. *Bukti penyetoran atau keterangan bank atas Nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan ;*

e. *surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut ;*

f. *Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan ;*

Bahwa dikaitkan dengan uraian angka 11 di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa :

1) persyaratan sebagaimana ditentukan oleh PP di atas adalah persyaratan untuk dan milik Yayasan baru ;

2) persyaratan di atas adalah limitatif, bukan fakultatif ;

2) Bahwa, dalam Surat Keputusan Pengesahan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Pengesahan **Akta Pendirian**
YAYASAN TA'MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA NPWP :
1.441.076.5- 44 berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor
02, Surabaya, sesuai dengan Akta Nomor 60 tanggal 28
Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim,
S.H. berkedudukan di Surabaya

Jika dikaitkan dengan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pasal
11 Bab II tentang Pendirian yang menyatakan

"Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta
pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri"

maka pengesahan Obyek Sengketa oleh Tergugat adalah
Pendirian Yayasan Baru ;

3) Bahwa mengenai syarat huruf a **tentang Akta Pendirian**
YTMKS Wachid Hasyim, S.H. yang disyahkan Tergugat
(Bukti P-3) telah Penggugat uraikan pada angka 6 di
atas ;

1) Bahwa, sebelum mensyahkan Akta Nomor 60 tanggal 28
Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris Wachid
Hasyim, S.H., Tergugat seharusnya mencek betul
dengan teliti dan penuh kehati-hatian apakah isi
pasal demi pasal di dalamnya bertentangan atau tidak
bertentangan dengan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan
UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. PP Nomor
63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Tentang
Yayasan. Bahwa walaupun Akta Wachid Hasyim, S.H. di
atas pada pasal 1 ayat (1), pasal 3 angka 4, dan

Halaman 39 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 5 ayat (1) telah jelas bertentangan dengan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pasal 9 ayat (1), dan pasal 37 ayat (1) huruf b, serta pasal 6 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Tentang Yayasan, namun ternyata Tergugat mengesahkan juga, maka Tergugat karena ketidak hati-hatiannya telah melanggar perundang-undangan di atas. Oleh karena itu, Obyek Sengketa harus dinyatakan tidak syah dan batal demi hukum ;

- 2) Bahwa, menurut pasal 71 ayat (1) di atas batas akhir penyesuaian Yayasan adalah 6 Oktober 2008. Sampai batas itu terlewati Pengurus YTMKS Wawan Setiawan, S.H. tidak mampu membentuk struktur kepengurusan Pembina, Pengurus, dan Pengawas sesuai UU Yayasan. Dengan demikian, setelah tanggal 5 Oktober 2008 tidak dimungkinkan atau tidak diperbolehkan YTMKS Wawan Setiawan, S.H. membentuk struktur kepengurusan untuk penyesuaian dengan UU Yayasan. Yang boleh dilakukan oleh YTMKS Wawan Setiawan, S.H. adalah membentuk

dan meminta pengesahan akta pendirian yayasan baru. Agar masih tetap terkait dengan YTMKS Wawan Setiawan, S.H., maka pembentukannya harus melalui pasal 71 ayat (4) di atas, meskipun dalam ayat di atas memakai kata DAPAT ;

- 3) Bahwa, sebagaimana telah diketahui Tegugat langsung mengesahkan YTMKS Wachid Hasyim, S.H. walaupun tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur pasal 71 ayat (4), maka Tergugat juga melanggar pasal 71 ayat (4) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan UU Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Yayasan ;

4) Bahwa, mengenai syarat huruf b tentang **Nomor Pokok Wajib Pajak** ternyata obyek gugatan menggunakan **Nomor Pokok Wajib Pajak** milik YTMKS Akta Pendirian Notaris **Goesti Djohan** (yang terakhir diperbaharui dengan Akta Notaris Wawan Setiawan S.H.) yang lama yang telah diperbaharui oleh Kantor Pajak menjadi Nomor 01.441.076- 5.605.000 atas nama Penggugat yang terdaftar sejak 30 Juni 1987 (**Bukti P-45**);- -----

5) Bahwa, mengenai syarat huruf c tentang **Surat Keterangan Domisili** ternyata Surat Pengesahan Tergugat menggunakan Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dibuat oleh Lurah Krembangan Selatan, Nomor: 510/97/436.9.7.1/2008 (**Bukti P-46**) yang isinya sebagai berikut :

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor : 510/97/436.9.7.1/2008

Yang bertandatangan di bawah ini, Lurah Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya menerangkan bahwa :

Nama Yayasan : Yayasan Ta'mirul Masjid
Kemayoran

Bidang Usaha : Sosial Kemasyarakatan

Alamat Lokasi Tempat Usaha : Jl. Indrapura No. 2
Surabaya

Nama Pemilik/Penanggu Jawab : H Ir. Mohammad
Bakri

Alamat Penanggu Jawab : Perumahan ITS, Jl.
Teknik Sipil A/18, Surabaya.

Bahwa lokasi tempat usaha tersebut di atas benar- benar berdomisili di wilayah Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya.

Surabaya, 27 Nopember 2008

Halaman 41 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Lurah Krembangan Selatan

Dari keterangan di atas terdapat 5 (lima) keganjilan yang penting perlu diungkap disini, yaitu :

- 1) Surat Keterangan Domisili dibuat tanggal 27 Nopember 2008 sementara akta notaris pendiriannya yang dibuat di Notaris Wachid Hasyim, S.H. tertanggal 28 Nopember 2008 ;

- 2) Nama Yayasan adalah Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran (tidak menggunakan kata "Surabaya" seperti SK Pengesahan Tergugat) ; -

- 3) Kedudukan Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran adalah Jalan Indrapura Nomor 2, Surabaya, yaitu alamat/kedudukan hukum Penggugat ;

- 4) Nama Pemilik/Penanggujawab adalah Ir. Moh. Bakri (Pembina dalam YTMKS Wachid Hasyim, S.H.) ;

- 5) Isi keterangan, bahwa lokasi tempat usaha tersebut di atas benar-benar berdomisili di wilayah Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya ;

- 6) Bahwa pencantuman 5 (lima) hal di atas, menjadikan Surat Keputusan Tergugat cacat hukum dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa, dengan angka 5).(1) dipastikan Surat Keterangan Domisili tersebut diperuntukkan YTMKS Akta Notaris Goesti Djohan yang terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui dengan Akta Notaris Wawan Setiawan, S.H., bukan untuk YTMKS Akta Wachid Hasyim, S.H.. Hal itu jelas karena YTMKS Akta Wachid Hasyim, S.H. belum lahir. Dengan demikian, pemakaiannya surat di atas tidak pada tempatnya atau Pemohon pengesahan (Moh. Bakri- Harmani) sengaja memberi data yang tidak benar kepada Tergugat ;

2) Nama Yayasan yang diterangkan dalam Keterangan Domisili di atas adalah Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran, bukan Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya. Dengan demikian, Surat Keterangan Domisili tidak *matching* dengan Akta Notaris Wachid Hasyim, S.H. Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 2008. Oleh karena itu, tidak tepat dan melawan hukum penggunaan Keterangan Domisili di atas dalam Surat Keputusan Pengesahan Tergugat ;

3) Jalan Indrapura Nomor 2, Surabaya, yaitu alamat/kedudukan hukum Penggugat, sedang kedudukan hukum YTMKS Wachid Hasyim, S.H. belum diketahui karena belum lahir ;

4) Pemilik/Penanggung Jawab adalah Ir. Moh. Bakri, yaitu Pembina dalam YTMKS Akta Wachid Hasyim, S.H., sementara Pengurus dalam YTMKS Akta Notaris Goesti Djohan yang terakhir diperbaharui dengan Akta Notaris Wawan Setiawan, S.H.. Ketentuan dalam pasal 15 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2008 Penanggung Jawab adalah Pengurus, bukan Pembina (Ir. Moh. Bakri) ;

--

5) Sebagaimana angka (1) di atas Surat Keterangan Domisili di atas memang tidak diperuntukkan YTMKS yang disahkan Tergugat, tetapi untuk YTMKS Wawan

Halaman 43 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H. karena yang diketahui Lurah Krembangan Selatan hanyalah YTMKS (lama) yang sudah ada. YTMKS Wachid Hasyim, S.H. saat Keterangan Domisili dibuat belumlah terlahir

- 7) Bahwa, mengenai syarat huruf d tentang Bukti penyeteroran atau keterangan bank atas Nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk

mendirikan Yayasan dapat dikemukakan, bahwa ditinjau dari pasal 5 ayat (1) Akta Notaris Wachid Hasyim, S.H. Nomor 60 tertanggal 28 Nopember 2008 sebagaimana terurai angka 6 di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa kekayaan awal YTMKS Wachid Hasyim, S.H. yang disahkan Tergugat adalah jelas bukan milik YTMKS yang disahkan Tergugat, tetapi milik syah Penggugat. Oleh karena itu, pastilah syarat di atas diajukan dengan membuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan tidak sesungguhnya benar sebagaimana telah Penggugat uraikan pada angka 6 di atas ;

- 8) Bahwa, mengenai syarat huruf e tentang Surat Pernyataan Pendiri Mengenai Keabsahan Kekayaan Awal dapat dikemukakan sebagai berikut :

bahwa ditinjau dari pasal 5 ayat (1) Akta Notaris Wachid Hasyim, S.H. Nomor 60 tertanggal 28 Nopember 2008 sebagaimana terurai angka 6 di atas, pastilah diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Surat Pernyataan Pendiri Mengenai Keabsahan Kekayaan Awal pastilah dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesungguhnya benar. Dengan demikian pernyataan itu pastilah melanggar dan melawan hukum ; -----

8. Bahwa, perlu mendapat perhatian disini, bahwa konsideransi Obyek Sengketa pada Mengingat ke-2 masih menggunakan format sebelum PP Nomor 63 Tahun 2008, yaitu dengan mengingat Surat Keputusan Direktur Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004. Seharusnya, konsideransi obyek gugatan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tentang UU Yayasan ;

9. Bahwa, dari uraian di atas ternyata bahwa, Pendiri YTMKS Wachid Hasyim, S.H. memberikan keterangan secara tidak benar dan melanggar hukum yaitu pada pasal 1 ayat (1), pasal 3 angka 4, dan pasal 5 ayat (1) Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H. berkedudukan di Surabaya, serta dalam memperoleh Obyek Sengketa berdasarkan pada keterangan dan atau pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 63 Tahun 2008 yang dibuat atau diperoleh secara tidak benar dan melanggar hukum atau memberikan data yang tidak benar, oleh karenanya mengandung cacat hukum ;

10. Bahwa, walaupun pendiri YTMKS Wachid Hasyim, S.H. telah :
- 1) memberikan keterangan secara tidak benar dan melanggar hukum yaitu pada pasal 1 ayat (1), pasal 3 angka 4, dan pasal 5 ayat (1) Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H. berkedudukan di Surabaya ; dan
 - 2) dalam memperoleh Obyek Sengketa berdasarkan pada keterangan dan atau pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 63 Tahun 2008 yang dibuat atau diperoleh secara tidak benar dan melanggar hukum atau memberikan data yang tidak benar ;

tetapi toh masih saja disyahkan oleh Tergugat. Maka, Tergugat pada saat menerbitkan Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan :

- 1) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan UU Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun

Halaman 45 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Yayasan pasal 9 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) huruf b, dan Pasal 71 ayat (4) ; dan

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Yayasan pasal 6 ayat (1) dan pasal 15 ayat (2) ; -----

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a ; -

11. Bahwa, ditinjau dari konsideransi 'Membaca' Obyek Sengketa, maka Praktis Tergugat hanya mempunyai waktu bebas 2 (dua) hari untuk mengoreksi persyaratan Akta Wachid Hasyim, S.H. di atas. Permohonan masuk 18 Desember 2008 dan disyahkan 23 Desember 2008, sedangkan tanggal 20 dan 21 Desember 2008 adalah hari libur. Kecepatan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa di luar kelaziman Birokrasi Ala Indonesia. Lebih cepat dari pada mengurus Kartu Keluarga. Maka, unsur ketidackermatan dalam memeriksa Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H. di atas tentu sangat tinggi. Terbukti Akta Pendirian Akta Wachid Hasyim, S.H. Nomor 60 tanggal 28 Nopember 2008 yang semestinya tidak boleh diloloskan karena melanggar **pasal 9 ayat (1), pasal 37 ayat (1) huruf b** UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan UU Nomor 28 Tahun 2004 dan melanggar **pasal 6 ayat (1)** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Yayasan. Dengan demikian, Tergugat juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat (*principle of carefulness*) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf b. Oleh karena, **Obyek Sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, karena pengesahan oleh Tergugat yang diperoleh dengan cara memberikan data yang tidak benar, YTMKS Wachid Hasyim, S.H. dikawatirkan akan melakukan tindakan yang sangat merugikan Penggugat, Sekolah, Guru, Murid TK/KB, SD, SMP, SMA Ta'miriyah serta karyawan YTMKS Wawan Setiawan, S.H., maka Penggugat mohon penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa Nomor : AHU-4962.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 23 Desember 2008 dengan alasan antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa dikhawatirkan Tergugat, setelah mengetahui secara detil dan tahap demi tahap kelemahan Obyek Sengketa, akan melakukan perbaikan atas kelemahan Obyek Sengketa Nomor : AHU-4962.AH.01.02 tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 baik atas inisiatif sendiri ataupun atas desakan YTMKS Wachid Hasyim, S.H., sehingga akan sangat merugikan kepentingan Penggugat dan mengacaukan jalannya persidangan ini ; -----
- 2) Harta kekayaan YTMKS Wawan Setiawan, S.H. berupa benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sekolah, tanah dan bangunan masjid dan kantor Yayasan, sertifikat asli tanah Masjid Kemayoran Surabaya berupa Sertifikat Wakaf 04/Kelurahan Krembangan Selatan atas nama Nadzir : (1) Drs. HM Sururi Murtadho (Ketua); (2) Drs. H Harmani (Sekretaris); (3) HM Chamim Madjid (Bendahara), dan sekolah dengan Hak Pakai atas nama Yayasan Pembinaan Dan Pembangunan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya Nomor 39/Kelurahan Krembangan Selatan, Persil/Jalan Indrapura Nomor 2 tertanggal 08 Juni 1995 telah diambil/dicuri dan dikuasai YTMKS Wachid Hasyim, S.H. yang disahkan Tergugat. Sangat rawan dan dikhawatirkan kedua Sertifikat tersebut akan dibaliknamakan kepada YTMKS Wachid Hasyim, S.H. yang disahkan Tergugat. Agar tidak terlampaui jauh merugikan kepentingan Penggugat, maka seharusnya Obyek Sengketa ditunda pelaksanaannya hingga terdapat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum

Halaman 47 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap. Setelah terdapat keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, siapapun pemenangnya dialah yang berhak secara hukum membaliknamakan sertifikat dimaksud secara menguasai asset fisiknya ;
--

Disamping itu, YTMKS Wachid Hasyim, S.H. yang telah disahkan Tergugat menggunakan jasa preman untuk menguasai harta kekayaan YTMKS Wawan Setiawan, S.H., sehingga jika Penggugat dan pendukungnya masuk Sekretariat Sah YTMKS akta Notaris Wawan Setiawan, S.H. Jalan Indrapura Nomor 2 Surabaya sangat mungkin terjadi pertumpahan darah yang cukup hebat mengingat pendukung Penggugat jauh lebih besar. Pendukung- pendukung Penggugat sangat banyak dan semakin hari semakin banyak dan tidak sabar untuk segera memaksa masuk dan menguasai kembali harta kekayaan Penggugat. Jika penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa dilakukan akan dapat meredam terjadinya bentrok fisik pendukung fanatik Penggugat dengan preman YTMKS Wachid Hasyim, S.H.. Setelah adanya penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa, menurut Penggugat biarlah masjid dan sekolah di semua jenjang diberi otonomi untuk mengelola dan mengurus dirinya sendiri. Sengketa hukum cukuplah terlokalisir hanya pada Pengurus Yayasan, tidak perlu melebar ke sekolah dan masjid. Demikian juga, agar pengurus YTMKS manapun tidak mencoba menggunakan uang yang didapat dari SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) anak didik, menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOPDA (Bantuan Operasional Daerah) maupun uang sumbangan pembangunan gedung (infaq) sekolah untuk kepentingan non sekolah. Memang Kepala Sekolahlah yang bertanggung jawab pada penggunaan dana BOS dan BOBDA, tetapi tidaklah mungkin Kepala Sekolah berani menolak permintaan YTMKS Wachid Hasyim, S.H.. Penundaan keberlakuan Obyek Sengketa, akan menyelamatkan juga dana Pemerintah Daerah dan Pusat yang diturunkan berupa BOS dan BOPDA. Penggugat perlu mengungkapkan hal ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berita santer YTMKS Wachid Hasyim, S.H. menggunakan dana BOPDA untuk membayar gaji guru, padahal BOPDA untuk pengganti SPP sekolah yang berasal dari dana Pemerintah Daerah ;

Sesungguhnya dana YTMKS Wawan Setiawan, S.H. 'terblokir' karena ulah Bakri- Harmani sendiri. Ketika Penggugat mengoperasionalkan yayasan (Bulan Mei s/d Desember 2008), Bakri- Harmani memohon pemblokiran dana YTMKS Wawan Setiawan, S.H. di Bank agar sekolah kacau balau karena YTMKS diprediksi tidak mampu menggaji guru, karyawan, dan operasional sekolah dan kantor. Kemudian, ketika YTMKS Wachid Hasyim, S.H. 'merasa berkuasa', mereka meminta pencairan. Senjata Makan Tuan. Penggugat sangat yakin sepanjang konflik YTMKS ini belum kelar tuntas, kecil kemungkinan dana di bank akan dapat dicairkan secara aman, maka Penggugat memprediksikan bahwa Bakri- Harmani akan selalu menggunakan dana BOS dan BOPDA. Sekali lagi, penundaan keberlakuan Obyek Sengketa akan meminimalkan penyimpangan penggunaan uang negara ;

3) Harta kekayaan YTMKS Wawan Setiawan, S.H. berupa uang tunai di PT Bank BNI (Persero) Cabang Kedungdoro Surabaya, Bank Muamalat Jalan KH Mas Mansyur Surabaya, Bank Jatim Cabang Perak Surabaya dengan total kurang lebih Rp 1,5 milyar oleh YTMKS Wachid Hasyim, S.H. dengan menggunakan Obyek Sengketa YTMKS telah berkali-kali berupaya mencairkan uang dimaksud. Walaupun hingga saat ini pihak perbankan belum mengabulkan permohonan YTMKS Wachid Hasyim, S.H.. Walaupun, secara yuridis Penggugat yakin dana di Bank di atas aman sampai terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tanpa penangguhan, Penggugat sangsi

Halaman 49 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan mampu bertahan. Bakri- Harmani, sesuai dengan polanya selama ini, akan menggunakan jasa-jasa demo untuk memaksa mencairkan dana bank di atas. Berkali-kali YTMKS Wachid Hasyim, S.H. mendesak untuk dicaikan dana dimaksud, berkali-kali juga Penggugat dipanggil oleh bank tersebut di atas untuk menjelaskan perkembangan sidang PTUN Jakarta. Penggugat sangat mengkhawatirkan kondisi ini. Bank kepada Penggugat sangat berharap dan akan lebih tenang dan senang bahkan akan terbebas dari ancaman demo massal (preman) oleh YTMKS Wachid Hasyim, S.H. jika Pengadilan dengan segala kearifan dan kewenangannya memutuskan permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa hingga terdapat keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap ;

- 4) Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2009, YTMKS Wachid Hasyim, S.H. mengundang sosialisasi atau ta'aruf Pengurus Baru dan Obyek Sengketa dengan cara melakukan 'pemaksaan' kepada para Kepala Sekolah TK/KB, SD, SMP, dan SMA Ta'miriyah, guru dan karyawan untuk mengakui merekalah pengurus yang sah, bahkan semua Kepala Sekolah diwajibkan membuat pernyataan kesetiaan kepada YTMKS Wachid Hasyim, S.H. yang telah disahkan Tergugat (**Bukti P-47 dan 48**). Kepala Sekolah SMA Ta'miriyah dicari-cari kesalahannya untuk diberhentikan. Apabila hal itu terjadi dan Kepala Sekolah SMA diangkat YTMKS Wachid Hasyim, S.H. maka konflik semakin melebar ke seluruh sekolah Ta'miriyah. Ijasah yang kelak akan ditandatangani (Juni 2009) akan terancam kasus ijasah palsu (asli tapi palsu) karena sebagaimana pada angka 6 dan 7 di atas secara hukum YTMKS Wawan Setiawan, S.H. dan YTMKS Wachid Hasyim, S.H. tidak mempunyai hubungan hukum dan YTMKS Wawan Setiawan, S.H. jelas mempunyai hubungan hukum dan kewenangan hukum dengan Sekolah Ta'miriyah dan Masjid Kemayoran Surabaya ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murid SMA yang berjumlah 898 (delapan ratus sembilanpuluh delapan) siswa akan terkena dampak langsung konflik internal ini, bahkan sangat mungkin akan menjadi pihak tersendiri dalam konflik ini karena kemungkinan ijazah palsu (asli tapi palsu). Ijazah palsu yang dimaksud Penggugat adalah ijazah asli tapi ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang diangkat secara tidak sah atau tidak mempunyai kewenangan hukum oleh YTMKS Wachid Hasyim, S.H.. Belum lagi jika Kepala Sekolah TK/KB, SD, dan SMP juga diperlakukan sama ;

5) Bahwa pada Juni 2010 nanti, seluruh Kepala Sekolah TK/KB, SD, SMP, dan SMA Ta'miriyah akan habis masa baktinya, yaitu 5 (lima) tahun. Jika tidak ada penangguhan Obyek Sengketa, sangat mungkin kelak pelaporan ijazah Asli tapi palsu akan terjadi, karena pasti YTMKS Wachid Hasyim, S.H. akan mengangkat pengganti Kepala Sekolah atau mungkin memperpanjang sebagian. Jika hal itu terjadi, semakin banyak ijazah asli tapi palsu, yaitu sekitar 2600 (duaribu enam ratus) siswa!!!. Mencegah terjadinya kriminalitas adalah lebih utama dari pada menindaknya. Oleh karena itu, semakin penting dan mendesak penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa. Sekarang saja Surat Keputusan Pengangkatan Guru Tidak Tetap di seluruh sekolah Ta'miriyah yang telah dikeluarkan secara sah oleh YTMKS Wawan Setiawan, S.H. dicabut dan diperbaharui oleh YTMKS Wachid Hasyim, S.H. padahal keberlakuannya masih jauh mendatang ; -----

6) Bahwa, disamping pertimbangan di atas, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada aparat kepolisian Polda Jatim beserta jajaran pelaksanaanya untuk mengambil langkah tegas terhadap preman dan perilaku premanisme, namun Polda gamang karena adanya Obyek Sengketa. Polda akan jauh bertindak lebih tegas jika ada penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa ;

Halaman 51 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



- 7) Bahwa, penundaan keberlakuan Obyek Sengketa setidaknya:
- (1) akan memberikan kepastian hukum siapa yang harus mengelola Masjid Kemayoran Surabaya dan Taman Pendidikan TK/KB, SD, SMP, dan SMA Ta'miriyah sehingga guru, murid dan wali murid tidak dibayangi ijazah palsu; (2) Lebih dari itu akan mempermudah Dinas Pendidikan Nasional untuk mengambil keputusan penyelamatan Taman Pendidikan Ta'miriyah Surabaya sebagai asset dan ikon Kota Surabaya; (3) bahkan akan mendorong terjadinya upaya-upaya perdamaian antara YTMKS Wachid Hasyim, S.H. dengan YTMKS Wawan Setiawan, S.H.; (4) Mempermudah polisi untuk melakukan tindakan hukum sesuai hasil penyidikan; (5) mempermudah Kepala Sekolah dan Ta'mir Masjid Kemayoran untuk melakukan pengelolaan secara otonomi sementara sampai ada kekuatan hukum yang tetap atas Surat Keputusan Pengesahan Tergugat ; -----
- 8) Bahwa, YTMKS Wachid Hasyim, S.H. sedang berupaya mencari dana talangan untuk menutup kekurangan biaya operasional Yayasan sekitar satu milyar rupiah sebagai akibat dana di ketiga bank di atas tidak dapat dicairkan. Penggugat mencurigai YTMKS Wachid Hasyim, S.H. berusaha menguangkan atau menjual atau melepas asset benda bergerak berupa mobil sebagaimana angka 4.18) karena harta itulah satu-satunya yang mudah untuk dijual atau dileasingkan. Jika hal itu terjadi, maka konflik semakin dalam. Untuk mencegah hal itu, penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa menjadi kebutuhan utama ; -----
- 9) Bahwa, informasi terkini sampai kepada Penggugat, bahwa dalam situasi serba gamang akibat konflik ini ada upaya orang yang terafiliasi dengan YTMKS Wachid Hasyim, S.H. untuk menguasai asset rumah wakaf/tanah perdikan sebagai asset pribadi orang tersebut. Padahal, asset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah Penggugat rencanakan dengan bekerja sama dengan Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Surabaya dan Walikota Surabaya, dan telah terjadi saling pengertian akan maksud rencana Penggugat kedepan di atas tanah Pemerintah Kota Surabaya tersebut angka 4.5) (P-14) sebagai tempat atau asset untuk pengembangan Taman Pendidikan Ta'miriyah Surabaya kedepan. Upaya pengambilalihan itu sangat merugikan Penggugat dan untuk itu wajib dihentikan sedini mungkin dan sangat mendesak untuk dilakukan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa ; -----

13. Bahwa sejalan dengan pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara, dengan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Obyek Sengketa nomor : AHU-4962.AH.01.02 tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 tetap dilaksanakan. Penggugat tegaskan disini, bahwa jika dilakukan penundaan atas Obyek Sengketa dimaksud tidak akan terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang dirugikan. Oleh karena itu, Penggugat mohon kearifan dan keadilan kepada Majelis Hakim Yang Mulya agar pelaksanaan Obyek Sengketa nomor : AHU-4962.AH.01.02 tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

14. Bahwa, -- maaf jika dianggap terlalu sentimentil, tetapi sebagai orang yang beragama perlu disampaikan di Majelis Persidangan yang terhormat ini- - secara moral dan agama, adalah penuh ketidakadilan dan perbuatan melawan Tuhan Yang Maha Besar bahwa Tergugat dengan kecerobohnya telah menyusahkan ratusan pegawai dan guru YTMKS Wawan

Halaman 53 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H. yang kini dalam tekanan mental yang luar biasa, ribuan murid berada dalam suasana proses belajar-mengajar yang kurang nyaman dengan mengeluarkan Obyek Sengketa Pengadilan ini, sementara Tergugat enggan mencabut Surat Keputusan Obyek Sengketa dan menyerahkannya kepada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Seharusnya, Tergugat menyadari kecerobohnya dan berinisiatif untuk mencabutnya sebagai langkah korektif terhadap instansi sendiri ;

Berdasarkan atas segala apa yang tercantum di atas, maka Penggugat mohon sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan :

DALAM PENUNDAAN

- Mewajibkan menerima permohonan Penggugat agar pelaksanaan Keputusan Tergugat nomor : AHU-4962.AH.01.02 tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4962.AH.01.02 tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) mencabut Obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Nomor : AHU-4962.AH.01.02 tahun 2008
tertanggal 23 Desember 2008 tentang Pengesahan
Akta Pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran
Surabaya ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara
yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan Jawaban tertanggal 6 April 2009 yang selengkapnya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan
Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas
diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

2. Bahwa Penggugat, dalam beberapa dalilnya, terlalu banyak
mendalilkan berdasarkan pendapat dan penafsiran Penggugat
sendiri tanpa dasar hukum yang kuat atau menafsirkan
secara keliru peraturan perundang-undangan yang berlaku
terkait dengan Yayasan, mencampuradukan dalil-dalil yang
bersifat keperdataan dalam gugatannya terhadap perkara
Tata Usaha Negara ini, sehingga dalil-dalil dalam gugatan
Penggugat menjadi tidak relevan untuk disampaikan dalam
perkara Tata Usaha Negara, bahkan Penggugat berdasarkan
pendapat dan penafsirannya sendiri menilai dan
menyampaikan dalam dalil-dalil gugatannya hal-hal yang
justru menunjukan Penggugat tidak memahami sistim dalam
penyelesaian permohonan pengesahan Badan Hukum Yayasan,
serta tidak memahami kewenangan yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan kepada Tergugat dalam
memproses permohonan pengesahan Badan Hukum Yayasan ;

3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus

Halaman 55 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan Penggugat, berkaitan dengan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Nomor : AHU-4962.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008, sudah benar-benar memenuhi ketentuan yang dimaksud pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

BAHWA KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

4. Bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan, Tergugat menerima dan memproses permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, bukan menerima dan memproses permohonan perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya yang telah ada dan telah mendapata pengesahan sebagai badan hukum. Adalah keliru apabila Penggugat, sebagaimana termuat dalam dalil-dalil gugatannya, pada pokoknya mendalilkan antara lain bahwa seakan-akan Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya sudah ada dan yang mengajukan permohonan kepada Tergugat adalah pihak yang menurut Penggugat tidak sah ; -----
5. Bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Tergugat (pasal 11 Undang-Undang 28 Tahun 2004). Bahwa Tergugat memproses permohonan pengesahan badan hukum Yayasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat keputusan pengesahan Yayasan sebagai badan hukum berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan ;

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses penyelesaian permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui beberapa tahapan dan dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- i. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal (pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001). Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia (pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001) ;

- ii. untuk memperoleh pengesahan Yayasan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Tergugat melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut (pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan) ;

- iii. Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Tergugat (pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004) ;

- iv. Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum, melampirkan (pasal 15 ayat (2)) :

Halaman 57 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. salinan akta pendirian Yayasan ;

b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir Notaris ;

c. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa Setempat ;

d. bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan ; ---

e. surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut

f. bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan ; -----

7. Bahwa permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya dan proses permohonan Yayasan tersebut oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

i. Pemohon mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya secara tertulis kepada Tergugat melalui Notaris pembuat akta yaitu Notaris Wachid Hasyim, SH. Dengan surat permohonan Nomor : 209/N.Wh/YYS/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 ;

ii. Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya sebagai badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan hal-hal yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. salinan akta pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya Nomor 60 tanggal 28 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Wachid Hasyim, SH ;

- b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya yang telah dilegalisir Notaris, Nomor : 1.441.076.5- 44 ; -----

- c. surat pernyataan tempat kedudukan (domisili) disertai alamat lengkap Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa Setempat yaitu Surat Pernyataan Domisili Yayasan Nomor : 66/YTMKS/E.21/XII/2008 tanggal 28 Nopember 2008 ; -----

- d. pernyataan tertulis dari Pendiri Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya dan pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut, tertanggal 28 Nopember 2008 ; -----

- e. bukti penyetoran biaya pengesahan dari Bank BNI ;

- f. bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan ; -----

8. Dengan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pemohon pengesahan akta pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya, dan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya secara formal administratif telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak ada alasan bagi

Halaman 59 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk tidak menerima dan untuk tidak memproses pengesahan akta pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya, sehingga Tergugat kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-4962.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pengesahan Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya ; ----

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

9. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya secara formal administratif telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian berarti Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-4962.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pengesahan Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya yang menjadi obyek gugatan "tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas" ;

10. Dari uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa alasan-alasan yang digunakan Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur yang ditentukan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Tergugat menganggap tidak perlu menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak relevan dengan permasalahan gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara ini, karena ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dalam dalil- dalilnya, terlalu banyak mendalilkan berdasarkan pendapat dan penafsiran Penguat sendiri tanpa dasar hukum yang kuat atau menafsirkan secara keliru peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan yayasan, bahkan mencampuradukan dalil- dalil yang bersifat keperdataan dalam gugatannya terhadap perkara Tata Usaha Negara ; ---

Untuk itu, berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-4962.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pengesahan Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya ;

3. Menghukum Penguat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa, pada persidangan hari Senin, tanggal 6 April 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini yang diajukan oleh **YAYASAN TA'MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA** (Akta Notaris Wachid Hasyim, SH, No. 60 tanggal 28 Nopember 2008), NPWP : 1.441.076.5- 44, beralamat di Jl. Indrapura No. 02 – Surabaya, selaku pihak ketiga yang dituju oleh Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4962.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Pengesahan Yayasan, mengenai Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Ta'Mirul Masjid Kemayoran Surabaya, NPWP 1.441.076.5- 44, berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 02,

Halaman 61 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Sesuai dengan Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, SH., berkedudukan di Surabaya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini melalui Kuasa Hukumnya bernama :

1. TRIA SP ISMAIL SALEH, SH, MH ;
2. JUNAIDI, SH, LL.M ;
3. ARI WAHYUDI HERTANTO, SH, MH ;
4. RYAN GUNAWAN LUBIS, SH ;

kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum IKS & PARTNERS, beralamat di Menara Imperium 9th Floor Suite B, Metropolitan Superblock, Kavling 1 A Jl. HR. Rasuna Said – Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2009 ;

Bahwa, atas permohonan **YAYASAN TA'MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA** (Akta Notaris Wachid Hasyim, SH, No. 60 tanggal 28 Nopember 2008), NPWP : 1.441.076.5- 44, beralamat di Jl. Indrapura No. 02 – Surabaya tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan hari Senin, tanggal 6 April 2009 secara lisan **menyatakan tidak berkeberatan** atas permohonan **YAYASAN TA'MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA** (Akta Notaris Wachid Hasyim, SH, No. 60 tanggal 28 Nopember 2008), NPWP : 1.441.076.5- 44, beralamat di Jl. Indrapura No. 02 – Surabaya untuk ikut masuk sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara ini ; -----

Bahwa, atas permohonan **YAYASAN TA'MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA** (Akta Notaris Wachid Hasyim, SH, No. 60 tanggal 28 Nopember 2008), NPWP : 1.441.076.5- 44, beralamat di Jl. Indrapura No. 02 – Surabaya tersebut, Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 28/G/2009/PTUN-JKT tanggal 15 April 2009 telah mengabulkan permohonan **YAYASAN TA'MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA** (Akta Notaris Wachid Hasyim, SH, No. 60 tanggal 28 Nopember 2008), NPWP : 1.441.076.5- 44, beralamat di Jl. Indrapura No. 02 – Surabaya untuk ikut masuk sebagai pihak dalam perkara ini dalam kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat II Intervensi ;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapan tertanggal 20 April 2009 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. OBYEK SENGKETA

1. Bahwa, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4962.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Pengesahan Yayasan, mengenai Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Ta'Mirul Masjid Kemayoran Surabaya, NPWP 1.441.076.5- 44, berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 02, Surabaya, Sesuai dengan Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, SH., berkedudukan di Surabaya (**"Obyek Sengketa"**) [**Bukti T.II.Int-1**] ;

2. Bahwa, Obyek Sengketa *aquo* ditujukan kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Akta Nomor: 60 tanggal 28 Nopember 2008, dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, SH., Notaris di Surabaya (**"Akta Wachid Hasyim"**) [**Bukti T.II.Int-2**], berdasarkan permohonan yang diajukan kepada TERGUGAT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (**"UU Yayasan"**) Pasal 11 jo. Pasal 12, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (**"PP Pelaksanaan"**) Pasal 15 (Bukti T.II.Int-2A, 2B, 2C) ;

Halaman 63 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, terbitnya Obyek Sengketa (Bukti T.II.Int- 1) dan Akta Wachid Hasyim (Bukti T.II.Int- 2) didahului dan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Ta'Mirul Masjid Kemayoran Surabaya Nomor 65/YTMKS/KPTS/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008 dengan acara rapat Penyempurnaan Yayasan Ta'Mirul Masjid Kemayoran Surabaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ("**Rapat Dewan Pengurus 24 Nopember 2008**") [Bukti T.II.Int- 3]. Mengenai Rapat Dewan Pengurus akan dijelaskan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Tanggapan ini ;
-

II. TANGGAPAN ATAS GUGATAN PENGGUGAT

4. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang benar- benar diakui oleh TERGUGAT II INTERVENSI ; -----
5. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGGUGAT dalam Poin 1 yang pada pokoknya persepsi yang disampaikan oleh PENGGUGAT adalah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI adalah badan hukum yang berbeda, karena TERGUGAT II INTERVENSI menduduki kedudukan PENGGUGAT, mengklaim harta kekayaan PENGGUGAT dan lain sebagainya. Padahal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI adalah badan hukum yang sama dan tidak berbeda karena Obyek Sengketa dan TERGUGAT II INTERVENSI adalah berdasarkan Rapat Dewan Pengurus 24 Nopember 2008 (Bukti T.II.Int- 3). Untuk lebih jelasnya mengenai Rapat Dewan Pengurus 24 Nopember 2008 ini akan TERGUGAT II INTERVENSI uraikan dan jabarkan pada poin yang membahas dan menguraikan mengenai kronologis agar tidak terputus- putus sehingga menjadi jelas ; -----
6. Bahwa, dalam poin 1 angka 5), PENGGUGAT menyebut Ir. Moh. Bakri dan Drs. Harmani, MM dengan mengaku sebagai Pembina, Drs. Arif Harmani dengan mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Umum, dan lain-lainnya, pada dasarnya menunjukkan pemikiran PENGUGAT yang juga mengakui TERGUGAT II INTERVENSI adalah badan hukum yang sama. Lebih-lebih dengan mengartikan surat yang disampaikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI yang dijadikan Bukti oleh PENGUGAT (Bukti P-6) adalah surat pemecatan. Surat *aquo* sama sekali tidak menyebutkan dan membahas masalah pemecatan. Namun karena Bapak H. Mohammad Sururi Murtadho, Ak. MM. dan Bapak Drs. Bambang Sukarsono, MS., dalam Rapat Dewan Pengurus 28 Nopember 2008 tidak terpilih kembali sebagai pengurus dalam Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya ("YTMKS"), maka adalah wajar, sangat bermoral dan bertata krama apabila YTMKS mengucapkan rasa terima kasih atas pengabdianya selama bertugas sebagai pengurus YTMKS ;

Jika PENGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI adalah badan hukum yang berbeda, bagaimana mungkin melakukan pemecatan ; --

7. Bahwa, kalimat yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam poin 1 angka 6) adalah kalimat yang rancu dan dapat menimbulkan 2 arti. Yaitu yang satu dapat berarti masuk ke dalam kantor/perkantoran dan yang satunya adalah masuk kantor untuk bekerja. Jika yang dimaksud masuk ke dalam kantor/perkantoran, faktanya adalah setelah tanggal yang dimaksud oleh PENGUGAT yaitu 10 Januari 2009, Bapak H. Mohammad Sururi Murtadho, Ak. MM. masih sering datang dan masuk ke dalam kantor/perkantoran, dengan diantarkan oleh keluarganya, terutama ke sekolah-sekolah. Sama sekali tidak pernah ada larangan untuk memasuki gedung perkantoran ; -----
8. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI meminta PENGUGAT untuk dapat membuktikan secara nyata tindakan "premanisme" dan "mengusir/pengusiran" PENGUGAT dan "perangkatnya". Fakta hukum yang terjadi adalah

Halaman 65 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah melakukan tindakan “premanisme” apalagi mengusir PENGGUGAT. PENGGUGAT juga tidak menjelaskan secara rinci kapan tepatnya kejadian yang mengusir/pengusiran *aquo*, dan siapa-siapa yang dimaksud “perangkatnya” oleh PENGGUGAT. Dalil ini hanyalah dibuat-buat oleh PENGGUGAT. Fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah, sekitar tanggal 26 Mei 2008, Bapak Drs. Bambang Sukarsono, MS., Abdul Mubarak, SH., MH., MARS., beserta orang-orang yang tidak memiliki hak dan kepentingan, mendatangi kantor YTMKS dengan perilaku premanisme, mengusir pengurus YTMKS yang sah yaitu Bapak Ir. Moh. Bakri dan Drs. Harmani, MM., beserta perangkat YTMKS yaitu kepala bagian-kepala bagian yang dianggap sebagai pendukung Bapak Ir. Moh. Bakri dan Drs. Harmani, MM.. Bahkan kepala bagian-kepala bagian tersebut diberikan somasi (Bukti T.II.Int- 4) untuk segera mengundurkan diri.

Sebagai akibat tindakan tersebut Bapak Drs. Bambang Sukarsono, MS., beserta orang-orang yang tidak memiliki hak dan kepentingan tersebut, membongkar dan mencongkel lemari arsip-arsip dan dokumen-dokumen YTMKS dan kemudian mengambil arsip-arsip dan dokumen-dokumen penting dengan dalih untuk diamankan. Sehingga banyak dokumen-dokumen penting yang dapat membuktikan fakta-fakta hukum yang terjadi hilang diambil oleh Drs. Bambang Sukarsono, dkk. Pengambilan dilakukan tanpa adanya berita acara, padahal Bapak Drs. Harmani, MM., telah meminta untuk dibuatkan berita acara namun ditolak secara tegas oleh Bambang Sukarsono. Perbuatan ini telah dilaporkan oleh Drs. Harmani, MM., kepada POLWILTABES Surabaya sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.: LP/K/0751/V/2008/Reskrim tanggal 27 Mei 2008 (Bukti T.II.Int- 5).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II INTERVENSI memiliki Bukti berupa rekaman suara pada saat kejadian berlangsung yang sangat kuat dan dapat membuktikan dalil TERGUGAT II INTERVENSI dan siap untuk diperdengarkan dipersidangan. Dalil PENGGUGAT pada poin 1 angka 7) jelas hanyalah dalil yang dibuat- buat bahkan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi ;

9. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI ingin meluruskan bahwa harta kekayaan yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah merupakan milik umat yang pengelolaannya diserahkan kepada YTMKS ; -----

10. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI memandang tidak perlu memberikan penjelasan atas hal-hal yang disampaikan karena hal tersebut hanyalah merupakan penjelasan narasi oleh PENGGUGAT. Kiranya mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia memberi perhatian pada logika dan fakta yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya. Sebagaimana salah satunya terlihat dalam dalil PENGGUGAT poin 2 angka 1) yang menyebutkan “pada sore hari tanggal **10 Januari 2009** ... dst, mengirimkan surat kepada Drs. Mohammad Sururi Murtadho, MM., AK. Dan Drs. Ec. Bambang Sukarsono, MS. tertanggal **12 Januari 2009**, ...dst” ; -----

11. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI ingin meluruskan riwayat Masjid Kemayoran kurang lebih sebagai berikut :

11.1. Bahwa, Masjid Kemayoran Surabaya (“**Masjid Kemayoran**”) merupakan mesjid terbesar pertama di Surabaya, dibangun pada tahun 1844- 1848 dengan gaya arsitektur Jawa Kuna. Masjid Kemayoran adalah ide warga dari Belanda JWB. Wardinaar (Sumber: www.surabaya.go.id). Bahkan sesuai dengan prasasti yang terdapat di tertulis dengan bahasa jawa yang terdapat di lingkungan Masjid Kemayoran (**Bukti T.II.Int-**

Halaman 67 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6), Masjid Kemayoran telah ada sejak tahun 1772. Pada awalnya letak Masjid Kemayoran berada tepat di depan gedung pemerintahan Gubernur Hindia Belanda, sekarang menjadi gedung Pemerintah Propinsi Jawa Timur, kemudian oleh Pemerintah Hindia – Belanda dipindahkan dengan memberikan hadiah tanah pengganti sebagaimana dapat di lihat pada prasasti *aquo*. Sehingga oleh masyarakat dan pemerintah Kota Surabaya Masjid Kemayoran merupakan salah satu peninggalan sejarah dan budaya yang ada di kota Surabaya ;

11.2. Perkembangan ketakmiran Masjid Kemayoran kurang lebih sebagai berikut :

- Pada tahun 1920- an ketakmiran Masjid Kemayoran dipangku oleh K.H. Ridlwan Abdullah (pendiri dan pembuat lambang NU), dari Bubutan (Penuturan Gus Sholahuddin Azmi bin K.H. Ridlwan Abullah dan H.M. Chasanan Noer) ;
-
-

- Pada tahun 1930- an ketakmiran Masjid Kemayoran dipangku oleh K.H. Amin, dari Kemayoran, dengan dibantu oleh antara lain H. Ibrahim (Bubutan), H. Dja'far (Kawatan), H. Ismail (Genteng), H. Achdjab (Praban Wetan), dan H. Slamet (Penuturan Bapak M. Sjoifwan Ibrahim bin H. Ibrahim dan Moch. Syarif Achdjab bin H. Achdjab) ;
-
-

- Pada tahun 1950- an ketakmiran Masjid Kemayoran dipangku oleh Ganif, dari Kemayoran (Penuturan H. Musa dan H.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chasanah Noer) ;

-
- Pada tahun 1960-an sampai dengan 1976 ketakmiran Masjid Kemayoran diselenggarakan oleh Perhimpunan Ta'mirul Masjid Surabaya yang pada saat itu menugaskan K.H. Abdul Manab Murtadho, yang menjabat sebagai pembantu di Perhimpunan Ta'Mirul Masjid ; -----

11.3. Bahwa, kurang lebih sekitar Tahun 1975 K.H. Abdul Manab Murtadho wafat, dan kemudian pada tanggal 3 Maret 1976 didirikan Yayasan Pembinaan dan Pembangunan Ta'Mirul Masjid Surabaya, berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 3 Maret 1976, dibuat oleh Goesti Djohan, Notaris di Surabaya (**Bukti T.II.Int- 7**), dan dalam perkembangannya berganti nama menjadi YTMKS, berdasarkan Akta Nomor 65 tanggal 24 Mei 1985, dibuat oleh Suyati Subadi, SH., Notaris di Surabaya (**Bukti T.II.Int- 8**). Anggaran Dasar YTMKS juga mengalami perubahan mengenai Azas dan Tujuan sebagaimana dapat dilihat dalam Akta Nomor 209 tanggal 20 Nopember 1989, dibuat oleh Suyati Subadi, SH., Notaris di Surabaya (**Bukti T.II.Int- 9**). Selain itu YTMKS juga memiliki Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Tetap sebagaimana hasil keputusan rapat Dewan Pengurus yang tertuang didalam Akta Nomor 55 tanggal 18 Juni 1991, dibuat oleh Suyati Subadi, SH., Notaris di Surabaya (**Bukti T.II.Int- 10**) ;

12. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, jelas PENGUGAT berusaha memotong sejarah dengan tidak memunculkan hal-hal yang telah ada sebelumnya ;

Halaman 69 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, mohon Majelis Hakim yang mulia memberikan perhatian pada gugatan PENGUGAT poin 4 angka 2 yang menyatakan KH. Abdul Manab Murtadlo adalah sebagai Ketua Perhimpunan Masjid Surabaya. Dalam poin sebelumnya PENGUGAT menyatakan K.H. Abdul Manab Murtadlo menjabat sebagai pembantu sesuai dengan Bukti P-10 yang diajukan oleh PENGUGAT. PENGUGAT juga tidak membuktikan apakah benar K.H. Abdul Manab Murtadlo adalah sebagai Ketua Perhimpunan Ta'Mirul Masjid Surabaya. Sesuai Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33/HP/BPN/95 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Yayasan Pembinaan dan Pembangunan Ta'Mirul Masjid Kemayoran, Atas Tanah di Kotamadya Surabaya (**Bukti T.II.Int- 11**), pada konsiderans bagian menimbang huruf b, kami kutipkan sebagai berikut :

“Bahwa Pemohon sebagai bekas Penerima Hak Pakai Nomor Sk/IV/46/Ka/1963 tanggal 14 Maret 1963 dari Menteri Pertanian dan Agraria yang batal karena hukum berhubung tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan, ...dst”

Hak Pakai Nomor Sk/IV/46/Ka/1963 *aquo* diajukan oleh PENGUGAT sebagai Bukti P-11. Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim yang mulia menolak Bukti P-11 *aquo* karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Atas dasar hal tersebut Bapak Ir. Moh. Bakri mengupayakan kembali untuk memperoleh tanda Bukti hak atas tanah Masjid Kemayoran agar Masjid Kemayoran sebagai warisan sejarah dan budaya memiliki hak atas tanah sehingga dapat dipertahankan sampai akhir masa dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di kemudian hari. Sehingga diperoleh Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33/HP/BPN/95 (**Bukti T.II.Int- 10**) *aquo* dan menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 39,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan,
Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, atas nama
Yayasan Pembinaan dan pembangunan Ta'Mirul Masjid
Kemayoran Surabaya (Bukti T.II.Int- 12). Perlu
dicatat dan ditegaskan bahwa hak tersebut tercatat
atas nama YTMKS bukanlah atas nama pribadi ;

14. Bahwa, PENGUGAT dalam poin 4 angka 3) menunjukkan
dan membuktikan sendiri kedudukan KH. Abdul Manab
Murtadlo hanyalah sebagai nadzir bukanlah sebagai
pemilik. Sebagai nadzir tidaklah dapat diwariskan
dan tunduk pada hukum wakaf.

Sehubungan dengan hal itu pernyataan PENGUGAT
dalam poin 4 angka 4 bagian akhir yaitu "..., maka
Mohammad Sururi Murtadlo adalah menjadi satu-
satunya anggota Perhimpunan yang masih hidup".

Sebagai bahan pembanding TERGUGAT II INTERVENSI
mengajukan Bukti berupa copy buku Perhimpunan
Ta'mirul Masjid disahkan JTH. Menteri Kehakiman
R.I. tanggal 9 Juni 1952 No. J.A. 5/78/4 (**Bukti**
T.II.Int- 13). Dimana dalam buku tersebut memuat,
salah satunya, "Pertanggung jawaban keuangan
Ta'mirul Masjid berkenaan perluasan Masjid
Raudho Kemajoran Surabaya dari 1961- 1972/1971".

Jika dilihat pada bagian pertanggung jawaban
keuangan tersebut, ditandatangani oleh K.H.
Abdulmanab Murtadlo dan Harmani (sekretaris).

Dengan demikian masih ada anggota Perhimpunan
lainnya yang masih hidup serta sehat jasmani dan
rohani yaitu Harmani ;

15. Bahwa, mengenai susunan pengurus YTMKS sejak awal
didirikan beserta perubahannya adalah sebagai
berikut :

15.1. berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 3 Maret
1976 (Bukti T.II.Int- 7) adalah sebagai berikut

Halaman 71 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Ir. Fatchurrochim Murtadho
Wakil Ketua : **Ir. Mohammad Bakri**
Sekretaris : Mohammad Sjahid Alfata
Wakil Sekretaris : **Harmani, B.BA.**
Bendahara : **Mohammad Sururi Murtadho**
Wakil Bendahara : Abdurrozaq Naseh
Pembantu- : 1. Drs. Miftach
pembantu : 2. Dokter Gedzali Suparlan
3. H. Koyo

15.2. kemudian berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 7 Oktober 1987 yang dibuat oleh Suyati Subadi, SH., Notaris di Surabaya, (**Bukti T.II.Int- 14**), dilakukan perubahan susunan pengurus YTMKS menjadi sebagai berikut :

Ketua : Ir. Fatchurrochim Murtadho, M.Sc
Wakil Ketua : **Drs. Mochammad Sururi Murtadho, Ak.**
Sekretaris : **Drs. Harmani**
Wakil Sekretaris : **Ir. Mochammad Bakri**
Bendahara : Mochamad Hamim Madjid
Wakil Bendahara : Abdurrozaq Naseh
Pembantu- : 1. H. Koyo
pembantu : 2. H. Ismail

15.3. kemudian susunan pengurus YTMKS kembali diubah berdasarkan Akta Nomor 133 tanggal 28 Oktober 1987 yang dibuat oleh Suyati Subadi, SH., Notaris di Surabaya (**Bukti T.II.Int- 15**), menjadi sebagai berikut:

Ketua : **Drs. Mochammad Sururi Murtadho, Ak.**
Wakil Ketua : **Ir. Mochammad Bakri**
Sekretaris : **Drs. Harmani**
Wakil Sekretaris : **Drs. Husnan Sanusi**
Bendahara : Mochamad Hamim Madjid
Wakil Bendahara : Abdurrozaq Naseh
Pembantu- : 1. H. Koyo
pembantu : 2. Kyai Haji Ali Muhammad
H. Ismail



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, mengenai susunan pengurus YTMKS sejak awal didirikan beserta perubahannya adalah sebagai berikut :

16.1. berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 3 Maret 1976 (Bukti T.II.Int- 7) adalah sebagai berikut :

Ketua	:	Ir. Fatchurrochim Murtadho
Wakil Ketua	:	Ir. Mohammad Bakri
Sekretaris	:	Mohammad Sjahid Alfata
Wakil Sekretaris	:	Harmani, B.BA.
Bendahara	:	Mohammad Sururi Murtadho
Wakil Bendahara	:	Abdurrozaq Naseh
Pembantu-	:	4. Drs. Miftach
pembantu	:	5. Dokter Gedzali Suparlan
	:	6. H. Koyo

16.2. kemudian berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 7 Oktober 1987 yang dibuat oleh Suyati Subadi, SH., Notaris di Surabaya, (**Bukti T.II.Int- 14**), dilakukan perubahan susunan pengurus YTMKS menjadi sebagai berikut :

Ketua	:	Ir. Fatchurrochim Murtadho, M.Sc
Wakil Ketua	:	Drs. Mochammad Sururi Murtadho, Ak.
Sekretaris	:	Drs. Harmani
Wakil Sekretaris	:	Ir. Mochammad Bakri
Bendahara	:	Mochamad Hamim Madjid
Wakil Bendahara	:	Abdurrozaq Naseh
Pembantu-	:	3. H. Koyo
pembantu	:	4. H. Ismail

16.3. kemudian susunan pengurus YTMKS kembali diubah berdasarkan Akta Nomor 133 tanggal 28 Oktober 1987 yang dibuat oleh Suyati Subadi, SH., Notaris di Surabaya (**Bukti T.II.Int- 15**), menjadi sebagai berikut:

Ketua	:	Drs. Mochammad Sururi Murtadho, Ak.
Wakil Ketua	:	Ir. Mochammad Bakri
Sekretaris	:	Drs. Harmani
Wakil Sekretaris	:	Drs. Husnan Sanusi
Bendahara	:	Mochamad Hamim Madjid

Halaman 73 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bendahara : Abdurrozaq Nasech
Pembantu- : 3. H. Koyo
pembantu 4. Kyai Haji Ali Muhammad
H. Ismail

16.4. susunan pengurus YTMKS kembali diubah berdasarkan Akta Nomor 54 tanggal 18 Juni 1991 yang dibuat oleh Suyati Subadi, SH., Notaris di Surabaya (**Bukti T.II.Int- 16**), menjadi sebagai berikut :

Ketua : **Drs. Mochammad Sururi Murtadho, Ak.**
Wakil Ketua : **Ir. Mochammad Bakri**
Sekretaris : **Drs. Harmani**
Wakil Sekretaris : Abdur Rozaq Nasech
Bendahara : Mochamad Chamim Madjid
Wakil Bendahara : Drs. Husnan Sanusi
Pembantu- : 1. Kyai Haji Ali Muhammad
pembantu Hasbullah
2. H. Isma'il I.M.
Drs. Bambang Sukarsono

16.5. kemudian diubah kembali berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 16 Juni 2001 yang dibuat oleh W. Setiawan, SH., Notaris di Surabaya ("Akta W. Setiawan") (**Bukti T.II.Int- 17**), susunan kepengurusan YTMKS yaitu :

Ketua : **H. Mohammad Sururi Murtadho, Ak. MM.**
Wakil Ketua : **Ir. H. Mochammad Bakri**
Sekretaris : **Drs. H. Harmani**
Wakil Sekretaris : H. Mochammad Wahyudi Chamim, SH.
Bendahara : Drs. H. Husnan Sanusi
Wakil Bendahara : H. Abdur Rozaq Nasech
Pembantu- : 1. K.H. Ali Muhammad
pembantu Hasbullah
2. H. Isma'il
Drs. H. Bambang Sukarsono,



17. Bahwa, dengan berjalannya waktu kepengurusan Yayasan Ta'Mirul Masjid Kemayoran Surabaya berkurang dikarenakan beberapa telah meninggal dunia yaitu Bapak Drs. H. Husnan Sanusi, Bendahara, yang meninggal dunia pada 29 Agustus 2007 (**Bukti T.II.Int- 18**), H. Abdur Rozaq Nasech, Wakil Bendahara, meninggal dunia pada 14 Agustus 2004 (**Bukti T.II.Int- 19**), K.H. Ali Muhammad, Pembantu, meninggal dunia pada 04 Juli 2004 (**Bukti T.II.Int- 20**), H. Isma'il, Pembantu, meninggal dunia pada 5 Januari 2006 (**Bukti T.II.Int- 21**), dan mengundurkan diri yaitu H. Mochamad Wahyudi Chamim, SH. Alias Muh. Hari Wahyudi, SH., MH., Wakil Sekretaris, mengundurkan diri pada tanggal 28 Maret 2008 (**Bukti T.II.Int- 22**);

18. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam poin 5) gugatannya. PENGUGAT hanya memutarbalikkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi. Kronologisnya sebagai berikut :

18.1. Bahwa, pada tanggal 6 Agustus 2001 telah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430, ("UU Yayasan") ;

18.2. Bahwa, sebagaimana amanat UU Yayasan, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum diubah maupun sesudah diubah, dalam Ketentuan Peralihan Pasal 71 mewajibkan seluruh yayasan untuk menyesuaikan dengan UU Yayasan ;

18.3. Bahwa, upaya untuk melakukan penyesuaian YTMKS dengan UU Yayasan telah beberapa kali diupayakan namun selalu gagal dan mengalami kebuntuan akibat dikarenakan ketidaksesuaian pendapat antara Bapak H. Mohammad Sururi Murtadho, Ak. MM., dengan UU Yayasan, dan bahkan menyalahkan UU Yayasan dengan mengatakan UU Yayasan lah yang salah ;

18.4. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2003, Ketua YTMKS berdasarkan Akta W. Setiawan, yaitu Bapak H. Mohammad Sururi Murtadho, Ak. MM. mulai menderita sakit, bahkan berulang kali menjalani perawatan inap di rumah sakit dikarenakan komplikasi penyakit yang dialami, sehingga membatasi kemampuan fisik dan pikiran untuk menjalani tugas sebagai Ketua, sehingga berakibat terbengkalainya upaya penyesuaian YTMKS dengan UU Yayasan termasuk juga terbengkalainya pengurusan dan pengelolaan YTMKS, sebagaimana hal-hal antara lain :

18.4.1. berjalannya YTMKS mendapat banyak intervensi dari pihak yang tidak berkepentingan secara langsung dengan YTMKS yaitu keluarga Bapak H. Mohammad Sururi Murtadho, Ak. MM., khususnya di bidang keuangan, sehingga untuk menghindari konflik yang sangat tidak diinginkan, dengan itikad baik, pengurus bersikap pasif sambil menunggu Bapak H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Sururi Murtadho, Ak. MM. sembuh dan sehat kembali ;

18.4.2. Bapak Drs. H. Bambang Sukarsono, MS. kurang lebih sejak tahun 2004 menduduki dan memposisikan diri sebagai bendahara YTMKS dengan tanpa dasar hukum ataupun keputusan yang sah (**Bukti T.II.Int- 23**). Sehingga banyak pengeluaran keuangan yang sampai saat ini masih belum dapat dipertanggungjawabkan terutama pengeluaran-pengeluaran kepada keluarga Bapak H. Mohammad Sururi Murtadho, Ak. MM.. Padahal uang yang dikelola oleh YTMKS adalah bersumber dari ummat, jama'ah dan masyarakat, baik berupa uang sekolah, infaq, shodaqoh, dan lain sebagainya. Sehingga atas dasar hal tersebut pengurus YTMKS memutuskan untuk melaporkan kepada POLWILTABES Surabaya sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol : LP/K/0632/V/2008/KA.SPK tanggal 6 Mei 2008 (**Bukti T.II.Int- 24**) ; Belakangan setelah adanya laporan kepolisian Bambang Sukarsono menunjukkan Surat Keputusan nomor 72/YTMKS/SK/II/2003 tanggal 1 Oktober 2003 sebagai dasar Bambang Sukarsono menjabat sebagai Bendahara (**Bukti T.II.Int- 25**). Dalam surat keputusan aquo dapat dilihat Bambang Sukarsono menjabat sebagai Bendahara Dewan Pengurus dan Bendahara – Kepala Sarana Pengurus Harian, Pembina SLTP. Surat Keputusan aquo tidak jelas kapan diputuskan dan dikeluarkan karena para pengurus tidak ada yang mengetahui hal tersebut. Sesuai dengan Pasal 9 Anggaran Dasar

Halaman 77 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YTMKS Akta Nomor 65 (Bukti T.II.Int- 8)

jo. Akta Nomor 34 (Bukti T.II.Int- 7),

“**pengangkatan dan pemberhentian para anggota dewan pengurus dilakukan dalam dan atas suatu keputusan rapat dewan pengurus**”.

Sedangkan Surat Keputusan *aquo* dikeluarkan dan mengangkat Bambang Sukarsono sebagai Bendahara, tidak melalui suatu rapat dewan pengurus. Untuk itu surat keputusan *aquo* adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Lebih-lebih apabila surat keputusan *aquo* dicermati, surat keputusan *aquo* menggunakan kop surat YTMKS yang pada alamatnya telah terdapat alamat website dan email, padahal YTMKS baru memiliki website dan alamat email kurang lebih pada tahun 2005. Sebagai pembanding TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan surat YTMKS nomor 89/YTMKS/E.11/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 (**Bukti T.II.Int- 26**), yang sangat dekat sekali dengan surat keputusan *aquo* ; -----

18.4.3. pada tanggal 1 Mei 2006, YTMKS menerima surat dari Forum Rembuk Kepala-Kepala Sekolah Taman Pendidikan Ta'miriyah Surabaya, lembaga pendidikan milik YTMKS, yang pada pokoknya menyampaikan kritik dan masukan kepada YTMKS sebagai kepala-kepala sekolah yang turut memikirkan eksistensi dan masa depan Taman Pendidikan Ta'miriyah Surabaya akibat ketidakjelasan YTMKS dalam segala hal (**Bukti T.II.Int- 28**) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.4.4. sejak tahun 2005, YTMKS juga telah menerima komplain dari masyarakat sekitar Masjid Kemayoran yang merupakan jama'ah Masjid Kemayoran, yang disampaikan melalui surat Forum Komunikasi ; -----

18.4.5. tidak pernah diadakannya Rapat Dewan Pengurus untuk mengangkat anggota pengurus baru untuk menggantikan pengurus YTMKS yang telah meninggal dunia. Sesuai dengan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar YTMKS Akta Nomor 65 (Bukti T.II.Int- 8) jo. Akta Nomor 34 (Bukti T.II.Int- 7), apabila terjadi lowongan dalam dewan pengurus maka dalam waktu paling lambat 3 bulan harus diadakan rapat dewan pengurus untuk mengisi lowongan pengurus ; -----

18.5. Bahwa, upaya untuk menyesuaikan dengan UU Yayasan sesuai dengan amanat yang diwajibkan oleh UU Yayasan kembali diupayakan.

Pada tanggal 18 April 2007 diadakan rapat rencana penyempurnaan YTMKS menuju penyesuaian kepada UU Yayasan. Rapat dihadiri oleh berbagai pihak yaitu unsur keluarga Mohammad Sururi Murtadlo (kurang lebih 7 orang), Unsur Dewan Pengurus Yayasan (5 orang), Unsur Kepala Sekolah (kurang lebih 4 orang), Unsur Mantan Kepala Sekolah (kurang lebih 3 orang). Salah seorang anggota keluarga yaitu M Asrori, menyampaikan pendapat seyogyanya kepengurusan yayasan mendatang hendaknya terdiri atas mantan kepala sekolah/wakil kepala sekolah karena beliau yang banyak tahu tentang perkembangan pendidikan. Kemudian rapat semakin berkembang

Halaman 79 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kebuntuan akibat beragamnya pendapat peserta rapat. Sehingga kemudian disepakati untuk membentuk sebuah tim untuk menyusun kriteria pengurus yayasan. Anggota tim berjumlah 11 orang yang terdiri atas unsur pengurus sebanyak 5 orang, unsur kepala sekolah 4 orang, unsur keluarga 2 orang, dan ditunjuklah Ir. Moh. Bakri sebagai Koordinator tim.

Setelah kriteria tersusun, selanjutnya tiap-tiap anggota mengusulkan nama-nama yang diusulkan untuk menjadi pengurus beserta jabatannya kepada koordinator tim. Dalam rapat tanggal 13 Juli 2007 (**Bukti T.II.Int- 29**) dibacakan hasil tabulasi oleh koordinator tim dan tersusunlah susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua	:	H. Arif Hanafi
Wakil Ketua	:	H. Kenang Subagjo
Sekretaris	:	H.M. Yasin Ruslan
Bendahara	:	Drs. H. Bambang Sukarsono, MS.

Atas hasil tersebut ditolak dan tidak disetujui oleh keluarga Mohammad Sururi Murtadlo dengan alasan yang tidak dapat dimengerti, serta meminta untuk diadakan pemilihan ulang dengan mengikutsertakan wakil kepala sekolah. Kemudian dengan dasar itikad baik dan keinginan memperbaiki YTMKS, tim menyetujui usulan tersebut.

Kemudian pada tanggal 13 September 2007 diadakanlah pemilihan ulang yang mengikutsertakan wakil-wakil kepala sekolah. Setelah diadakan pemilihan tersusunlah susunan pengurus yang baru yaitu :

Pembina	:	K.H. Bashori Alwi
		H. Moch. Sururi
		Murtadlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		H. Moch. Bakri H. Harmani H. Moch. Fatih Murtadlo
Pengawas	:	H. Hari Wahyudi M. Nasir
Ketua	:	H.M. Yasin Ruslan
Wakil Ketua	:	H. Kenang Subagjo
Sekretaris	:	H. Achmad Helmy
Wakil Sekretaris	:	H. Ach. Faiz Bashori
Bendahara	:	Drs. H. Bambang Sukarsono, MS.
Wakil Bendahara	:	H. Arif Hanafi

Susunan kepengurusan inipun ditolak kembali oleh keluarga Mohammad Sururi Murtadlo dengan tidak bisa memberikan alasan penolakan. Akhirnya upaya untuk menyesuaikan dengan UU Yayasan kembali buntu. Berulang kali pengurus YTMKS dan unsur sekolah bermusyawarah dan mediasi dengan pihak keluarga Mohammad Sururi murtadlo namun selalu gagal karena pihak keluarga Mohammad Sururi Murtadlo tetap tidak menyetujui dan tidak memberikan alasan.

H. Hari Wahyudi, wakil sekretaris YTMKS dan juga memiliki hubungan keluarga akhirnya memilih untuk mengundurkan diri karena merasa memiliki benturan kepentingan sebagai anggota pengurus YTMKS dan juga sebagai anggota keluarga Mohammad Sururi Murtadlo. Sehingga jelas sekali H. Hari Wahyudi, mengundurkan diri bukan karena sebagaimana fitnah yang diajukan oleh PENGUGAT, melainkan karena dirinya merasa adanya benturan kepentingan.

Seluruh berkas, dokumen-dokumen, yang terkait dengan poin ini hilang diambil pada saat kejadian sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan dalam poin 8 di atas ;

18.6. Bahwa, kemudian berdasarkan Surat Penunjukan

Halaman 81 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Yayasan Ta'Mirul Masjid Kemayoran Surabaya Nomer: 1/YTMKS/SP/IV/2008 tanggal 18 April 2008 tentang Penunjukan Saudara Bambang Sukarsono, Drs., MS., sebagai Pelaksana Tugas Ketua Yayasan Ta'Mirul Masjid Kemayoran Surabaya, yang dilegalisasi oleh Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya, pada tanggal yang sama yaitu 18 April 2008 dengan nomor: 69/18/IV/L/CCK/08 (**Bukti T.II.Int- 29**), Bapak Drs. H. Bambang Sukarsono, MS. Telah ditunjuk untuk menggantikan dan melaksanakan tugas Ketua.

Lagi-lagi surat penunjukan ini dilakukan tanpa adanya rapat dewan pengurus. Dan surat penunjukan inilah yang menjadi dasar bagi Bambang Sukarsono, Abdul Mubarak, dkk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan dalam poin 8 di atas ; -----

18.7. Bahwa, adalah sangat-sangat tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan mengatakan Bapak Ir. Moh Bakri dan Bapak Harmani "sangat ambisius" mengambil alih ketua sampai mengatakan "sangat ambisius berkuasa" dan menyingkirkan yang lain, mengadu domba antar kepala sekolah, guru-guru dan karyawan, melakukan pengancaman-pengancaman, mengatakan tidak pernah aktif sejak YTMKS berdiri di tahun 1976 sampai dengan 2006, jika memang tidak aktif bagaimana bisa Bapak Ir. Moh. Bakri mengurus dan mengupayakan agar YTMKS memperoleh hak pakai atas tanah, Bapak Harmani dalam melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris, dapat dilihat dalam setiap Akta-Akta, keputusan-keputusan, surat-surat YTMKS, dan sangat banyak hal-hal lain yang tidak perlu dibuktikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifik karena secara umum masyarakat, guru-guru, karyawan-karyawan, sudah mengetahuinya (sesuai dengan Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang RI. Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang RI. Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Sungguh benar-benar fitnah yang tidak dapat dimaafkan.

Fakta yang sebenarnya adalah, menurut pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh guru-guru dan karyawan-karyawan justru Bambang Sukarsono dan Abdul Mubarak yang memanggil dan mengumpulkan guru-guru, karyawan-karyawan, sampai dengan satpam-satpam, secara terpisah-pisah (Bukti T.II.Int- 31) ;

18.8. Bahwa, fakta lain yang sebenarnya adalah sejak kurang lebih akhir tahun 2006, Mohammad Sururi Murtadlo sudah benar-benar mengalami sakit yang menetap berupa kelumpuhan, tidak dapat berbicara, tidak dapat menulis, dll. Bahkan berdasarkan hasil laporan perkembangan pemeriksaan kepolisian atas perkara yang dilaporkan oleh H. Harmani, Surat No.Pol.: B/879/XI/2008/Reskrim tanggal 14 Nopember 2008 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan – III (Bukti T.II.Int- 32) yaitu berdasarkan surat keterangan dan hasil pemeriksaan dr. Muhammad Hamdan, SPS., dokter di Rumah Sakit Islam Surabaya yang memeriksa Bapak H. Mohammad Sururi Murtadho, Ak. MM., Bapak H. Mohammad Sururi Murtadho, Ak. MM. didiagnosa dan dinyatakan mengalami gangguan fungsi berbahasa motorik (AFASIA MOTORIK), gangguan fungsi menelan (Disfagi), kelemahan

Halaman 83 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sisi tubuh (Double Hemiparese Spastik), serta dicurigai ada gangguan fungsi kognisi yang lain. Selain itu Bapak H. Mohammad Sururi Murtadho, Ak. MM. sebelumnya telah mengalami Stroke lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga gejala yang ada dianggap sebagai gejala sisa yang menetap (Kecacatan Menetap). Oleh karena itu Bapak H. Mohammad Sururi Murtadho, Ak. MM. pada dasarnya sudah tidak cakap hukum dan sudah tidak memenuhi sebagai subyek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Bapak H. Mohammad Sururi Murtadho, Ak. MM. sudah tidak sehat jasmani dan rohani, mengalami keterbatasan fisik, tidak dapat melakukan tulis menulis, dan tidak dapat berbicara, sehingga tidak dapat bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya hukum yang telah dilakukannya. Bahkan tidak pernah dapat diketahui apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bambang Sukarsono dan Abdul Mubarak adalah benar-benar atas kemauan dan keinginannya. Segala sesuatu yang terkait dengan surat menyurat selalu dengan menggunakan cap jempol sehingga sangat mengkhawatirkan apakah sesuai dengan maksud dan keinginan Bapak H. Mohammad Sururi Murtadho, Ak. MM.;

19. Bahwa, sangatlah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi dalil- dalil yang diajukan oleh PENGUGAT dalam gugatannya pada poin 5. Pernyataan- pernyataan PENGUGAT sangatlah tidak mendasar dan berdasarkan fakta- fakta yang ada, dengan mengatakan lingkungan kerja tidak kondusif, pendidikan berjalan tidak normal, dan lain sebagainya. Apabila diperlukan TERGUGAT II INTERVENSI mengajak dan mempersilahkan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulia untuk melaksanakan peninjauan lapangan agar dapat melihat keadaan yang senyatanya ;

20. Bahwa setelah pengunduran diri wakil sekretaris YTMKS yaitu H. Hari Wahyudi, dan meninggal dunianya pengurus-pengurus yang lain, maka praktis pengurus yayasan yang sah sesuai dengan Akta W. Setiawan yang masih tersisa hanya 4 (empat) orang, yaitu :

Ketua	:	H. Mohammad Sururi Murtadho, Ak. MM.
Wakil Ketua	:	H. Mochammad Bakri
Sekretaris	:	Drs. H. Harmani
Pembantu- pembantu	:	Drs. H. Bambang Sukarsono, MS.

Bahwa kondisi dan keadaan Mohammad Sururi Murtadlo adalah dalam kondisi sebagaimana TERGUGAT II INTERVENSI uraikan dalam poin 17.8 di atas. Sehingga praktis yang tersisa dan masih aktif hanya tinggal 3 (tiga) orang yaitu Wakil Ketua, Sekretaris dan Pembantu ; ----

21. Bahwa, pada tanggal 26 Mei 2008 Bambang Sukarsono melakukan kudeta dengan mengusir pengurus YTMKS yang sah sesuai dengan Akta W. Setiawan, dengan cara-cara sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan di atas. Sejak dikudeta YTMKS dikuasai oleh Bambang Sukarsono beserta keluarga Mohammad Sururi Murtadlo (adik, sepupu, keponakan) yang jelas-jelas bukan merupakan pengurus YTMKS yang sah sesuai Akta W. Setiawan ; -----

22. Bahwa, pernyataan PENGUGAT pada poin 5 angka 6) sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Yang sebenarnya terjadi adalah :

22.1. Bambang Sukarsono sekitar bulan Agustus mengeluarkan keputusan yang sangat mengejutkan jama'ah dan masyarakat sekitar yaitu memberhentikan Imam Masjid Kemayoran yaitu

Halaman 85 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Rois tanpa berdasarkan alasan serta melalui musyawarah (**Bukti T.II.Int- 33A**) ;

22.2. Sehingga menyebabkan jama'ah Masjid Kemayoran serta masyarakat sekitar menjadi marah terlebih-lebih mengetahui bahwa Bambang Sukarsono telah mengukudeta YTMKS dengan mengusir pengurus-pengurus YTMKS yang sah. Yang kemudian jama'ah Masjid Kemayoran serta masyarakat sekitar melakukan unjuk rasa guna menyampaikan aspirasi di kantor YTMKS pada tanggal 26 Agustus 2008. Jama'ah Masjid Kemayoran serta masyarakat pada saat itu menghadirkan pengurus YTMKS yang sah sesuai dengan Akta W. Setiawan. Setelah dilakukan musyawarah dilakukan penandatanganan aspirasi Jama'ah Masjid Kemayoran yang merupakan kesepakatan bersama, yang pada pokoknya meminta agar mencabut pemberhentian Imam Masjid Kemayoran, Masjid Kemayoran dengan semua kekayaannya bukanlah harta waris dan tidak bisa diwarisi serta mendesak YTMKS untuk transparan melaporkan harta masjid kepada masyarakat sekaligus mengamankan asset dan keuangan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, mengembalikan pengurus YTMKS yang sah, siapapun yang bukan pengurus Yayasan yang sah dan bukan karyawan harap meninggalkan kantor, dan tuntutan harus sudah dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya (sebelum Romadhon) ; -----

22.3. Pernyataan aspirasi ditandatangani oleh koordinator Jama'ah Masjid Kemayoran dan 3 (tiga) orang pengurus yang sah yang masih aktif tersisa yaitu wakil ketua, sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembantu (**Bukti T.II.Int- 33C**). Aksi unjuk rasa berjalan damai serta didampingi dan diawasi langsung oleh pihak kepolisian ;

23. Bahwa, sampai dengan tanggal 22 September 2008 masih belum ada tindakan dan langkah-langkah yang nyata dan melaksanakan aspirasi dan kesepakatan bersama, oleh Bambang Sukarsono, sehingga Jama'ah Masjid mengirimkan surat Pemberitahuan dan Somasi nomor 001/JMKS/S-1/IX/2008 tanggal 22 September 2008 dan Pemberitahuan dan Somasi 2 melalui surat nomor 002/JMKS/S-2/IX/2008 tanggal 13 Oktober 2008 (**Bukti T.II.Int- 34**). Atas dasar belum adanya tindakan yang nyata sebagai pelaksanaan aspirasi dan kesepakatan bersama *aquo*, jama'ah Masjid Kemayoran mendesak Pengurus YTMKS yang sah yaitu wakil ketua dan sekretaris untuk memberikan surat kuasa agar dapat turut menjaga dan mengamankan aset-aset YTMKS (**Bukti T.II.Int- 35**). ke-21 orang yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah para jama'ah Masjid Kemayoran dan warga masyarakat sekitar. Bukanlah preman sebagaimana dituduhkan oleh PENGGUGAT. Pada pelaksanaannya proses pengamanan aset-aset YTMKS mencapai kesepakatan dengan KH. Dofir, tokoh masyarakat Jeddih, Bangkalan, Madura, dan H. Nasir yang dimintakan bantuan oleh Bambang Sukarsono untuk bertemu dengan pihak Jama'ah Masjid Kemayoran, yaitu antara Jama'ah Masjid Kemayoran dengan pihak KH. Dofir masing-masing menempatkan orang-orangnya sebanyak 2 (orang) setiap hari guna bersama-sama menjaga aset YTMKS. Kesepakatan ini diusulkan oleh Jama'ah Masjid Kemayoran dan disetujui oleh H. Nasir ;

24. Bahwa, atas desakan Jama'ah Masjid Kemayoran akhirnya wakil ketua dan sekretaris mengundang pengurus YTMKS untuk mengadakan rapat dewan pengurus yang akan diadakan pada tanggal 24 Nopember 2008

Halaman 87 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Acara Pokok Penyempurnaan Yayasan Ta'Mirul Masjid Kemayoran Surabaya sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ; -

25. Bahwa, undangan rapat telah disampaikan dan diterima oleh Bambang Sukarsono (**Bukti T.II.Int- 36**) ;

26. Bahwa, sesuai dengan Pasal 14 Anggaran Dasar Akta Nomor 34 tanggal 3 Maret 1976, dibuat oleh Goesti Djohan, Notaris di Surabaya (Bukti T.II.Int- 7) jo. Akta Nomor 65 tanggal 24 Mei 1985, dibuat oleh Suyati Subadi, SH., Notaris di Surabaya (Bukti T.II.Int- 8), rapat telah memenuhi kuorum untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Kiranya permasalahan kuorum ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

26.1. Sesuai dengan Pasal 14 Anggaran Dasar, rapat perubahan Anggaran Dasar sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ anggota dewan pengurus harus hadir dan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ menyetujui usul-usul yang diajukan ;

26.2. Sebagaimana uraian penjelasan yang telah TERGUGAT INTERVENSI sampaikan pada angka 17.8 dan angka 19 di atas, maka pengurus yang tersisa hanyalah 3 (tiga) orang. Oleh karena yang tersisa hanya 3 (tiga) orang maka dengan demikian 2 (dua) dari 3 (tiga) yang hadir telah memenuhi kuorum dan sah untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Pada saat pelaksanaan rapat dewan pengurus ; -----

26.3. Penasehat/pelindung bukanlah merupakan bagian dari dewan pengurus sehingga bukan penentu pemenuhan kuorum. Sesuai Anggaran Dasar Akta Nomor 34 tanggal 3 Maret 1976, dibuat oleh Goesti Djohan, Notaris di Surabaya (Bukti T.II.Int- 7) jo. Akta Nomor 65 tanggal 24 Mei 1985, dibuat oleh Suyati Subadi, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Surabaya (Bukti T.II.Int- 8), pasal 6 ayat 1 menyatakan “yayasan ini dipimpin oleh suatu dewan pengurus yang sedikit- dikitnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, dan beberapa pembantu”.

Maka dengan demikian rapat dewan pengurus telah mengambil keputusan dan hasil keputusan rapat yaitu :

1. Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar yayasan guna menyesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan bilamana tidak dimungkinkan secara hukum mendirikan/memperbarui Yayasan dengan nama yang sama dan memasukkan seluruh asset Yayasan Ta’Mirul Masjid Kemayoran ke dalam Yayasan yang baru dengan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana terlampir ;

2. Menyetujui susunan personal Yayasan sbb.:

Dewan Pembina	:	Ir. Mohammad Bakri (Ketua) Drs. Harmani, MM. KH. Abdus Syakkur Ir. Fandi Utomo H. Abdul Rochim, SH.
Dewan Pengurus		
Ketua	:	H. Arif Hanafi, S.Pd.
Wakil Ketua	:	H. Achmad Yusa’ Faqih, S.Pd.I
Sekretaris	:	H. Mohammad Yasin Ruslan, SH., M.Pd.

Halaman 89 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Sekretaris	:	Ir. H. Supardi
Bendahara	:	Dra. Hj. Nur Cholillah
Wakil Bendahara	:	H. Moch. Rois Faqih
Dewan Pengawas	:	Drs. Ec. H. A. Saiful Chalim A.R. (Ketua)
Anggota	:	Dr. Ir. H. Mahmud Mustain, M.Sc.
	:	H. Moch. Tilan, A. Md. Kom.
	:	H. Effendi, SH.

3. Memberikan kuasa kepada Drs. H. Harmani, MM., untuk menotariatkan Berita Acara Rapat ini di hadapan Notaris yang berwenang dan selanjutnya mengurus pengesahannya pada menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia ; -----

27. Bahwa, Rapat Dewan Pengurus 24 Nopember 2008 (Bukti T.II.Int- 3) dimaksud kemudian dinotariatkan sesuai dengan ketentuan UU Yayasan menjadi Akta Wachid Hasyim (Bukti T.II.Int-2) dan selanjutnya memenuhi seluruh ketentuan peraturan UU Yayasan dan PP Pelaksanaan sehingga TERGUGAT II INTERVENSI memperoleh Obyek Sengketa (**Bukti T.II.Int- 37**) ; -----

28. Bahwa, dengan adanya Rapat Dewan Pengurus 24 Nopember 2008 (Bukti T.II.Int- 3) telah menggantikan Akta W. Setiawan sehingga alasan-alasan PENGGUGAT yang menyatakan sebagai badan hukum yang terpisah dari TERGUGAT II INTERVENSI adalah tidak berdasar hukum. TERGUGAT II INTERVENSI juga telah mengundang dan undangan telah diterima (**Bukti T.II.Int- 36**) namun tidak hadir pada saat pelaksanaan rapat dewan pengurus sehingga itu merupakan keputusan hukum dan bukan merupakan kesalahan TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

29. Bahwa, begitu pula dengan alasan-alasan/dalil- dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap harta kekayaan YTMKS yang menurut PENGGUGAT adalah milik PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu TERGUGAT II INTERVENSI ingatkan kepada PENGGUGAT bahwa harta kekayaan yang PENGGUGAT klaim sebagai milik PENGGUGAT tersebut pada dasarnya adalah milik umat. Masjid Kemayoran adalah milik umat yang tumbuh dan berkembang berasal dari dana umat, baik berupa infaq, shodaqoh, uang sekolah, dan lain sebagainya ; -----

30. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengenyampingkan dalil PENGGUGAT poin 6 angka 4 yang sangat meremehkan kemampuan dan kemajuan pejabat dan institusi Negara yang berusaha memberikan pelayanan yang baik, cepat dan sesuai dengan asas profesionalisme, dan seakan-akan bangga dengan birokrasi ala Indonesia yang lambat dan berbelit- belit yang tidak menginginkan perubahan ;

31. Bahwa, perlu pula TERGUGAT II INTERVENSI uraikan mengenai Pasal 71 UU Yayasan yang mengatur terhadap Yayasan yang memenuhi ketentuan ayat 1 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya UU Yayasan wajib menyesuaikan dengan UU Yayasan. Akibat dari proses yang sangat lama yang dialami oleh YTMKS sehingga melewati jangka waktu *aquo*. Hal inilah yang diakomodir oleh Rapat Dewan Pengurus 24 Nopember 2008 (Bukti T.II.Int- 3) ; -----

32. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI tidak sependapat dengan kesimpulan yang diajukan oleh PENGGUGAT yaitu mengenai :

Undangan rapat harus ditandatangani oleh ketua. Dengan dasar argumentasi tidak dijabarkannya tugas wakil ketua, sekretaris dan seterusnya tidak hanya bisa ditafsirkan sebagai pembantu ketua, bisa juga diartikan sebagai rekan/partner ketua dalam menjalankan dan menentukan yayasan dan mengambil keputusan.

Pasal 6 Anggaran Dasar : “ Yayasan ini dipimpin oleh

Halaman 91 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Dewan Pengurus yang sedikit- dikitnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, dan beberapa pembantu”.

Apabila hanya ada ketua, maka hal tersebut bukanlah dewan pengurus dan jelas bertentangan dengan ketentuan ini.

Pasal 9 ayat 1 : “*Pengangkatan dan pemberhentian para anggota dewan pengurus dilakukan dalam dan atas suatu **keputusan rapat dewan pengurus***”.

Pasal 9 ayat 4 : “*jika terjadi lowongan dalam dewan pengurus yang lain dapat ditunjuk oleh ketua untuk menggantikan sementara jabatan yang lowong itu sampai waktu pengangkatan resmi penggantinya oleh **rapat yang harus diadakan untuk itu paling lambat 3 bulan setelah terjadinya lowongan itu***”.

Artinya walaupun ketua menghendaki akan tetapi dalam rapat tidak tercapai kuorum maka kehendak ketua tidak dapat diterima, kebalikannya apabila ketua tidak menghendaki tetapi dalam rapat yang kuorum maka keputusan tetap sah dan mengikat karena rapat kuorum dan sah dalam mengambil keputusan yang mengikat.

Mengenai berikutnya hanyalah pedoman tetap bukanlah Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga. Sebagaimana asas yang berlaku di pedoman tetap aquo, pada pembukaan :

1. “*Secara hierarki yuridis kedudukan pedoman tetap di bawah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;*”
2. “*Ketentuan yang tercantum di dalam pedoman tetap tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*” ;

33. Bahwa, mengenai Surat Keterangan Domisili yang didalilkan PENGUGAT perlu TERGUGAT II INTERVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan yang diajukan kepada TERGUGAT bukanlah yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya melainkan Surat Pernyataan Domisili Yayasan Nomor 66/YTMKS/E.21/XII/2008 tanggal 28 Nopember 2008, yang ditandatangani oleh H. Achmad Yusa', S.Pd.I, selaku Ketua dan H. Mochamad Rois, selaku Bendahara, keduanya adalah Pengurus TERGUGAT II INTERVENSI (**Bukti T.II.Int- 39**) sebagaimana sesuai dan menurut Pasal 15 ayat 2 huruf c PP Pelaksanaan yaitu "surat pernyataan tempat kedudukan...dst" ;

34. Bahwa, seluruh proses hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI telah uji secara hukum oleh Tim Hukum/Notaris di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur sesuai dengan suratnya nomor 561/PW/A-I/L/II/2009 tanggal 21 Februari 2009 (**Bukti T.II.Int- 40**) ;

35. Bahwa, keseluruhan hal-hal yang telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan di atas telah membuktikan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak terbukti. PENGGUGAT tidak mempunyai kewenangan dan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sama, karena TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Rapat Dewan Pengurus 24 Nopember 2008 (**Bukti T.II.Int- 3**). Selain itu juga pada pokoknya alasan-alasan yang diajukan oleh PENGGUGAT bukanlah alasan-alasan yang diperbolehkan sebagai dasar pengajuan gugatan sengketa tata usaha Negara karena ternyata pada pokoknya lebih kepada kepemilikan dan keabsahan ;

III. TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

36. Bahwa, mohon Majelis Hakim yang mulia

Halaman 93 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepentingan umum yang lebih penting dari pada kepentingan kelompok. TERGUGAT II INTERVENSI sangat memahami dengan baik seluruh asset- aset adalah titipan ummat dan masyarakat yang harus dikelola dengan baik. Tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI adalah narasi yang tidak sesuai dengan fakta yang nyata- nyatanya terjadi ;

37. Bahwa, mohon Majelis Hakim yang mulia memberikan perhatian khusus terhadap dalil yang diajukan oleh PENGUGAT pada poin 10 angka 2) yang menyebutkan :

"...sangat mungkin terjadi pertumpahan darah yang cukup hebat mengingat pendukung Penggugat jauh lebih besar. Pendukung- pendukung Penggugat sangat banyak dan semakin hari semakin tidak sabar untuk segera memaksa masuk dan menguasai kembali harta kekayaan Penggugat"

Sehingga dapat Majelis Hakim yang mulia bayangkan apabila Obyek Sengketa ditunda pelaksanaannya maka Penggugat akan merealisasikan ancamannya untuk mengerahkan massa untuk segera memaksa masuk dan terjadi pertumpahan darah yang cukup hebat ; --

38. Bahwa, begitupula dengan gugatan PENGUGAT angka berikutnya, dimana akan terjadi kekacauan dan keresahan di lingkungan Taman Pendidikan Ta'miriyah. Justru para siswa inilah yang akan jadi korbannya dimana ribuan siswa statusnya menjadi semakin tidak jelas. Keadaan dan kondisi di lingkungan Taman Pendidikan Ta'miriyah saat ini sangatlah baik dan kondusif, guru- guru merasa tenang dan nyaman. TERGUGAT II INTERVENSI mengajak Majelis Hakim yang mulia untuk dapat datang meninjau lokasi Masjid Kemayoran berikut seluruh Taman Pendidikan Ta'miriyah untuk membuktikan hal- hal yang nyata- nyatanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa, tuduhan PENGUGAT yang menyatakan telah membuat resah dan mengancam kepala sekolah SMA Ta'miriyah adalah sangat-sangat berlebihan dan merupakan memutarbalikkan fakta. Penjelasan nya adalah sebagai badan hukum publik TERGUGAT II INTERVENSI harus melakukan audit keuangan atas seluruh kekayaannya untuk membuat suatu laporan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana amanat UU Yayasan. Selain itu adanya desakan ummat dan masyarakat untuk segera melakukan audit keuangan yang ada di lingkungan TERGUGAT II INTERVENSI. Untuk itu TERGUGAT II INTERVENSI telah menugaskan Kantor Konsultan Pajak KKP Riyanto dan Rekan untuk melakukan audit keuangan di lingkungan TERGUGAT II INTERVENSI (**Bukti T.II.Int- 41**). TERGUGAT II INTERVENSI telah memberitahukan kepada seluruh kepala- kepala sekolah melalui surat nomor 113/YTMKS-U/U.07/IV/2009 tentang Pelaksanaan Audit Manajemen (Keuangan) (**Bukti T.II.Int- 42**).

Kepala sekolah SMA Ta'miriyah selalu menghindar dan bahkan tidak mau ikut serta dalam rapat yang TERGUGAT II INTERVENSI adakan guna membuat manajemen keuangan yang baik dan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Padahal mekanisme keuangan ini dibuat bersama-sama dengan seluruh kepala sekolah yang diminta masukannya agar semakin tercipta mekanisme keuangan yang baik. Namun kepala sekolah SMA tidak mau dan selalu menghindar. Untuk itu TERGUGAT II INTERVENSI memberikan surat untuk mengingatkan katidakhadirannya dalam rapat pembuatan dan pembahasan mekanisme keuangan mengharuskannya untuk mengikuti hasil keputusan apabila telah dikeluarkan.

Pada tanggal 17 April 2009, baru TERGUGAT II INTERVENSI mengetahui bahwa Kuasa Hukum PENGUGAT

Halaman 95 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengirimkan somasi melalui surat nomor 21/PH/YTMKS/IV/2009 tertanggal 16 April 2009 (**Bukti T.II.Int- 43**) kepada KKP Riyanto dan rekan dengan kata-kata yang sangat menjatuhkan TERGUGAT II INTERVENSI dan mengancam akan memproses hukum perdata dan bahkan pidana kepada KKP Riyanto dan Rekan. Hal-hal seperti inilah yang sering terjadi sehingga Majelis Hakim yang mulia dapat menilai siapa sebenarnya yang menciptakan keresahan, kegelisahan, ketidak kondusifan dan lain sebagainya di lingkungan Taman Pendidikan Ta'miriyah ;

40. Bahwa, sehubungan dengan rekening bank yang diblokir perlu TERGUGAT II INTERVENSI tegaskan sekali lagi, dan mohon pertimbangan Majelis Hakim, uang yang ada didalam rekening tersebut adalah uang ummat yang berasal dari infaq, shodaqoh, sumbangan-sumbangan, uang sekolah, dan lain sebagainya. Uang tersebut terbagi beberapa rekening yang dibagi secara khusus berdasarkan perolehannya. Uang yang berasal dari Masjid Kemayoran ditempatkan di rekening tersendiri. Dan uang yang berasal dari sekolah berada ditempat sendiri. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia sebagai akibat dari pemblokiran yang dilakukan adalah tidak tersedianya dana untuk kegiatan-kegiatan Masjid Kemayoran yang sedianya diperoleh dari ummat untuk digunakan dikegiatan-kegiatan keagamaan. Saat ini uang tersebut tertahan sehingga tidak tersalurkan harapan dari ummat dan masyarakat yang telah memberikan infaq, shodaqoh, dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk biaya operasional sekolah, menjadi sangat terganggu akibat tidak dapat diprosesnya uang *aquo*. Jelas ini sangat berpengaruh kepada para siswa, karyawan dan guru. Jelas ini bukanlah kehendak TERGUGAT II INTERVENSI. TERGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI telah mengupayakan agar rekening tersebut dapat di akses kembali. Saat ini untuk operasional Taman Pendidikan Ta'miriyah mengalami defisit selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Januari hingga Maret 2009 telah mencapai kurang lebih Rp.200juta (**Bukti T.II.Int- 44**) ;

41. Bahwa, berdasarkan hal- hal *aquo*, mohon Majelis Hakim yang terhormat menolak penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa yang dimohonkan oleh PENGUGAT ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan di atas, mohon Majelis Hakim yang mulia pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa yang diajukan oleh PENGUGAT ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar perkara ini ;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tanggapan Tergugat II Intervensi, pada persidangan hari Senin, tanggal 21 April 2009 Penggugat menyatakan mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak Jawaban Tergugat dan Tanggapan Tergugat II Intervensi dan tetap pada gugatan Penggugat semula ;

Bahwa terhadap Replik lisan Penggugat, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tetap pada Jawaban serta Tanggapan semula ;

Halaman 97 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli / fotocopynya, bukti- bukti mana diberi tanda P-1 s/d P- 110, yang terdiri dari :

1. Bukti P-1 : copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4962.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya, NPWP : 1.441.076.5- 44, berkedudukan di Jl. Indrapura No. 02 Surabaya (copy dari copy) ; -----
2. Bukti P-2 : copy Akta Nomor 60 Tanggal 28 Nopember 2008 tentang Yayasan Ta'Mirul Masjid Kemayoran Surabaya, dibuat oleh Wachid Hasyim, SH., Notaris di Surabaya (copy dari copy) ; -----
3. Bukti P-3 : copy Akta Notaris Suyati Subadi, SH, Nomor 65 tanggal 24 Mei 1985 tentang Perubahan Nama Yayasan (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P-4 : copy Akta Notaris Wawan Setiawan, SH, Nomor 3 tanggal 16 Juni 2001 tentang Perubahan Susunan Pengurus (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P-5 : copy Pengumuman di Koran Harian Jawa Pos edisi Rabu, 14 Januari 2009 (copy sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Surat Penjelasan Ir. Mohamad Bakri, cs kepada Drs. Mohammad Sururi Murtadlo, Ak, MM tertanggal 12 Januari 2009 (copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari copy) ; -----
7. Bukti P-7 : copy Surat Kuasa dari Ir. Mohamad Bakri dan Harmani kepada 21 (duapuluh satu) orang No. 55/YTMKS/E.21/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 (copy dari copy) ; -----
8. Bukti P-8 : copy Surat Tanda Bukti Laporan Polisi No. Pol :/31/I/2009/BIRO OPERASI tanggal 14 Januari 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti P-9 : copy Surat Kuasa tanggal 25 April 2008 dan dilegalisasi oleh Notaris Carolin Constantina Kalapung, SH, No. 73/25/IV/L/CCK/08 tanggal 25 April 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti P-10 : copy Tambahan Berita Negara RI No. 60 tanggal 25 Juli 1952 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran dasar dari Perkumpulan "Ta'mirul Masjid" Surabaya (copy dari copy) ; -----
11. Bukti P-11 : copy Salinan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk.IV/46/Ka/63 tanggal 14 Maret 1963 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Perhimpunan Ta'mirul Masjid Surabaya (copy dari copy) ; -----
12. Bukti P-12 : copy Surat Keterangan Kepala Perwakilan departemen Agama Jawa Timur tanggal 20 Januari 1975 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti P-13 : copy Akta Notaris Suyati Subadi, SH, Nomor 137 tanggal 27 Januari 1975

Halaman 99 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perjanjian Kerja Sama (copy
sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti P-14 : copy Surat Perhimpunan Ta'mirul Masjid
No. 53./T.M./IX./73 tanggal 19 September
1973 perihal Mohon surat keterangan
untuk membenarkan tindakan kami dalam
menarik dana tanah Masjid Kemayoran
Surabaya (copy dari copy) ;

15. Bukti P-15 : copy Surat Persetujuan yang dikeluarkan
oleh Wakil Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid
Kemayoran Surabaya No.
202/YTMKS/SR.12/II/2008 tanggal 1
Pebruari 2008 (copy sesuai dengan
aslinya) ;

16. Bukti P-16 : copy Akta Notaris Suyati Subadi, SH,
Nomor 34 tanggal 3 Maret 1976 tentang
Anggaran Dasar Yayasan Pembinaan dan
Pembangunan Ta'mirul Masjid Kemayoran
Surabaya (copy sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti P-17 : copy Akta Notaris Suyati Subadi, SH,
Nomor 35 tanggal 7 Oktober 1987 tentang
Pernyataan Keputusan Rapat Dewan
Pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid
Kemayoran Surabaya (copy sesuai dengan
aslinya) ;

18. Bukti P-18 : copy Akta Notaris Suyati Subadi, SH,
Nomor 133 tanggal 28 Oktober 1987
tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan
Pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid
Kemayoran Surabaya (copy sesuai dengan
aslinya) ;



19. Bukti P-19 : copy Akta Notaris Suyati Subadi, SH,
Nomor 209 tanggal 20 Nopember 1989
tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan
Pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid
Kemayoran Surabaya (copy sesuai dengan
aslinya) ;

20. Bukti P-20 : copy Akta Notaris Suyati Subadi, SH,
Nomor 54 tanggal 18 Juni 1991 tentang
Pernyataan Keputusan Rapat Dewan
Pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid
Kemayoran Surabaya (copy sesuai dengan
aslinya) ; --

21. Bukti P-21 : copy Akta Notaris Suyati Subadi, SH,
Nomor 55 tanggal 18 Juni 1991 tentang
Pernyataan Keputusan Rapat Dewan
Pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid
Kemayoran Surabaya (copy sesuai dengan
aslinya) ; --

22. Bukti P-22 : copy Surat Kematian Moch. Sabirin
Mochtar (Pelindung Yayasan) No.
474.3/11- BBK tanggal 16 Maret 2004 yang
dikeluarkan oleh Sekretaris kelurahan
Babakan, kotamadya Bogor (copy dari
copy) ; -----

23. Bukti P-23 : copy Surat pengunduran diri H. Mohammad
Noer sebagai Penasehat Yayasan tanggal
28 Januari 2008 (copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

24. Bukti P-24 : copy Surat Kematian Abd. Rozaq Nasech
(Wakil Bendahara Yayasan) No.
474.3/0274/402.6.7/2004 tanggal 16 Maret
2004 yang dikeluarkan oleh Camat
Krembangan, kotamadya Surabaya (copy

Halaman 101 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan legalisir) ;

25. Bukti P-25 : copy Surat Kematian H. Ali Moechamad (Pembantu Umum Yayasan) No. 474.3/0417/436.7.2/2004 tanggal 16 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Camat Bubutan, kotamadya Surabaya (copy sesuai dengan legalisir) ; -

26. Bukti P-26 : copy Surat Kematian Drs. H. Husnan Sanusi (Bendahara Yayasan) No. 474.3/0.76/436.8.13/2007 tanggal 4 September 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Karangpilang, kotamadya Surabaya (copy sesuai dengan legalisir) ;

27. Bukti P-27 : copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya No. 530.235.01- 746-U tanggal 25 Januari 1992 perihal Permohonan Hak Pakai atas tanah negara seluas 5100 m2 terletak di Jl. Indrapura No. 2 an. Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (copy dari copy) ;

28. Bukti P-28 : copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. KET/303/U/VIII/1991 tanggal 13 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya (copy dari copy) ;

29. Bukti P-29 : Copy Sertifikat Hak Pakai No. 39 tanggal 8 Juni 1995 an. Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (copy dari copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : copy Sertifikat Tanah Wakaf No. 4/1999 tanggal 1 Juni 1999 dengan Nadzir adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (copy dari copy) ;

31. Bukti P-31 : copy Surat Pengesahan Nadzir No. KM.II.03/BA.03.2 Tahun 1999 tanggal 15 Pebruari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Krembangan - Surabaya (copy sesuai dengan aslinya) ;

32. Bukti P-32 : copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki Carry No. Pol. L 2003 B milik Masjid Agung Kemayoran (copy dari copy) ;

33. Bukti P-33 : copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki Carry No. Pol. L 1071 TE milik Masjid Agung Kemayoran (copy dari copy) ;

34. Bukti P-34 : copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki Carry No. Pol. L 1071 TF milik Masjid Agung Kemayoran (copy dari copy) ;

35. Bukti P-35 : copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki APV No. Pol. L 2241 MD milik H. Nurchobah (copy dari copy) ;

36. Bukti P-36 : copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki APV No. Pol. L 640 Q

Halaman 103 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran
– Surabaya (copy dari copy) ;

37. Bukti P-37 : copy Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor Suzuki APV No. Pol. L 1719 NM
milik Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran
– Surabaya (copy dari copy) ;

38. Bukti P-38 : copy Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor Toyota (Ambulans) No. Pol. L
8009 SW milik Masjid Agung Kemayoran
(copy dari copy) ;

39. Bukti P-39 : copy Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor Suzuki Carry No. Pol. L 2366 LA
milik Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran
– Surabaya (copy dari copy) ;

40. Bukti P-40 : copy Akta Notaris Carolin C. Kalampung,
SH, Nomor 01 tanggal 5 Januari 2009
tentang Berita Acara Rapat Yayasan
Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (copy
sesuai dengan aslinya) ;

41. Bukti P-41 : copy NPWP : 01.441.076.5- 605.000 atas
nama Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran –
Surabaya (copy sesuai dengan aslinya) ;

42. Bukti P-42 : copy Surat Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah Depdiknas RI tanggal
1 Juli 1999 tentang Piagam Jenjang
Akreditasi Disamakan (copy sesuai dengan
aslinya) ;

43. Bukti P-43 : copy Piagam Ijin Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Sekolah Swasta No.
421/477.1/436.5.6/2006 tanggal 9
Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
(copy sesuai dengan aslinya) ;

44. Bukti P-44 : copy Piagam Perpanjangan Ijin
Penyelenggaraan Sekolah Swasta No.
421/3749.3/436.5.6/2008 tanggal 20
Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
(copy sesuai dengan aslinya) ;

45. Bukti P-45 : copy Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surabaya Krembangan No.
15/WPJ.11/KP.0207/2009 tanggal 19
Pebruari 2009 perihal Jawaban Konfirmasi
NPWP (copy sesuai dengan aslinya) ;

46. Bukti P-46 : copy Surat Keterangan Domisili Yayasan
Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya No.
510/97/436.9.7.1/2008 tanggal 27
Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh
Lurah Krembangan Selatan, kotamadya
Surabaya (copy dari copy) ;

47. Bukti P-47 : copy Surat Ketua Umum Yayasan Ta'mirul
Masjid Kemayoran - Surabaya No.
06/YTMKS/U/H.01/I/2009 tanggal 14
Januari 2009 perihal Ta'aruf dengan
Organ Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran
- Surabaya (copy sesuai dengan
aslinya) ;

48. Bukti P-48 : copy Surat Ketua Umum Yayasan Ta'mirul

Halaman 105 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Kemayoran – Surabaya No.
24/YTMKS-U/P.16/II/2009 tanggal 7
Pebruari 2009 perihal Teguran (copy
sesuai dengan aslinya) ;

49. Bukti P-49 : copy KTP an. Drs. H. Muhammad Sururi
Murtadho (copy sesuai dengan aslinya) ;

50. Bukti P-50 : copy KTP an. Muhammad Hari Wahyudi, SH
(copy sesuai dengan aslinya) ;

51. Bukti P-51 : copy KTP an. Drs. Bambang Sukarsono,
M.Si (copy sesuai dengan aslinya) ;

52. Bukti P-52 : copy Surat Kepala KB-TK Ta'miriyah No.
067/AF.4/KB-TKT/XII/2008 tanggal 12
Desember 2008 perihal Pernyataan (copy
sesuai dengan aslinya) ;

53. Bukti P-53 : copy Surat Kepala SD Ta'miriyah No.
125/SD-T/AB.1/XII/2008 tanggal 12
Desember 2008 perihal Pernyataan
Keberatan (copy sesuai dengan aslinya) ;

54. Bukti P-54 : copy Surat Kepala SMP Ta'miriyah No.
378/SMP-T/U.1/XII/2008 tanggal 12
Desember 2008 perihal Pernyataan
Keberatan (copy sesuai dengan aslinya) ;

55. Bukti P-55 : copy Surat Kepala SMA Ta'miriyah No.
353/SMA/T/E.11/2008 tanggal 12 Desember
2008 perihal Pernyataan (copy sesuai
dengan aslinya) ;

56. Bukti P-56 : copy Surat Keterangan PT. Bank Syari'ah
Muamalat Indonesia Cabang Surabaya No.
198/BMI/SBY-DARMO/IV/2009 tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 (copy sesuai dengan aslinya) ;

57. Bukti P-57 : copy Surat Ketua Umum Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran - Surabaya No. 03/YTMKS/E.13/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 perihal Penyelenggaraan Pendidikan (copy sesuai dengan aslinya) ;

58. Bukti P-58 : copy surat undangan Rapat Pengurus Yayasan No. 63/YTMKS/E.21/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;

59. Bukti P-59 : copy Tanda Bukti Penerimaan Pembayaran IMB No. 68/IMB/UPT/06/2003 tanggal 12 Juni 2003 (copy sesuai dengan aslinya) ;

60. Bukti P-60 : copy surat Izin Mendirikan Bangunan No. 188/289093/402.4.6/2003 tanggal 18 Juni 2003 (copy dari copy) ;

61. Bukti P-61 : copy Surat Pernyataan Kepala SMA Ta'miriyah Surabaya tanggal 7 Pebruari 2009 (copy sesuai dengan aslinya) ;

62. Bukti P-62 : copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. Pol. LP/K/1415/IX/2008/SPK tanggal 27 September 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;

63. Bukti P-63 : copy Notulen Rapat Pengurus Yayasan

Halaman 107 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya
tanggal 30 Juli 2003 (copy sesuai dengan
aslinya) ;

64. Bukti P-64 : copy surat Mochammad Arifin, SH, dari
Kantor Advokat H2L No. 032/H2L-HK/S-
Pmb/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008
perihal Pemberitahuan (copy dari copy) ;

65. Bukti P-65 : copy surat Tamtomo Umapati kepada Drs.
H. Moch. Sururi Murtadho, Ak, MM selaku
Ketua Yayasan Ta'mir Masjid Kemayoran
Surabaya tanggal 15 Desember 2008 (copy
sesuai dengan aslinya) ;

66. Bukti P-66 : copy Surat Keterangan Sehat atas nama M.
Sururi Murtadho, Ak, MM tertanggal 17
April 2008 yang dikeluarkan oleh Dr.
Muhammad Thohir, SpKj (copy sesuai
dengan aslinya) ;

67. Bukti P-67 : copy surat Lembaga Penyuluhan dan
Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Jawa Timur
No. 13/PW-PC LPBH NU-HAM/YTMK/XII/2008
tanggal 26 Desember 2008 (copy sesuai
dengan aslinya) ;

68. Bukti P-68 : copy Surat Keterangan yang dibuat oleh
Dr. Muhammad Thohir, Sp KJ tanggal 22
Juli 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;

69. Bukti P-69 : copy Surat Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum No. C-HT.01.09-
252 tanggal 10 Mei 2007 perihal Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Islam Surabaya (copy sesuai dengan aslinya) ;

70. Bukti P-70 : copy surat Kuasa Hukum Drs. M. Sururi Murtadho, Ak, MM No. 06/Tamb/Pid/YTMK/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008 perihal Tambihun (Nasihat) (copy sesuai dengan aslinya) ;

71. Bukti P-71 : copy Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;

72. Bukti P-72 : copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya No. 14/YTMKS/SK/VII/2006 tanggal 16 Juli 2006 tentang Peraturan Perusahaan Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (copy sesuai dengan aslinya) ;

73. Bukti P-73 : copy Surat Persetujuan Wakil Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya No. 227/YTMKS/SR.12/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;

74. Bukti P-74 : copy Surat Keputusan Wakil Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya No. 240/YTMKS/SK/II/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;

75. Bukti P-75 : copy surat Notaris A. Arisutikno, SH kepada Drs. H. Harmani, MM, Sekretaris Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya tanggal 3 Oktober 2007 (copy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 109 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Bukti P-76 : copy Surat Keputusan Wakil Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya No. 241/YTMKS/SK/II/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;
77. Bukti P-77 : copy Surat Keputusan Wakil Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya No. 223/YTMKS/SK/II/2008 tanggal 14 Pebruari 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;
78. Bukti P-78 : copy Surat Keputusan Wakil Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya No. 207/YTMKS/SK/II/2008 tanggal 1 Pebruari 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;
79. Bukti P-79 : copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya No. 324/YTMKS/SK/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 (copy sesuai dengan aslinya) ; ----
80. Bukti P-80 : copy Notulen Rapat Pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya tanggal 15 September 2007 (copy sesuai dengan aslinya) ;
81. Bukti P-81 : copy surat Wakil Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya No. 134/YTMKS/P.16/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 perihal Ketentuan Penerimaan Tali Asih (copy sesuai dengan aslinya) ; --
82. Bukti P-82 : copy surat Wakil Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya No. 95/YTMKS/P.16/IX/2007 tanggal 28 September 2007 perihal Ucapan Terima Kasih (copy sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Bukti P-83 : copy Surat Persetujuan Bersama antara Wakil Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Surabaya dengan Pembina LPQ Ta'miriyah tanggal 9 Januari 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;

84. Bukti P-84 : copy Surat Tugas No. 168/YTMKS/SK/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (copy sesuai dengan aslinya) ;

85. Bukti P-85 : copy surat Kuasa Hukum Drs. M. Sururi Murtadho, Ak, MM No. 08/P3R/YTMK/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 perihal Penolakan Permohonan Pemblokiran Rekening Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (copy sesuai dengan aslinya) ;

86. Bukti P-86 : copy Surat Tugas No. 2/YTMKS/SP/IV/2008 tanggal 23 Mei 2008 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH, No. 79/23/V/L/CCK/08 tanggal 23 Mei 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ; --

87. Bukti P-87 : copy Surat Keterangan Sakit an. M. Sururi Murtadho tanggal 6 September 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;

88. Bukti P-88 : copy Surat Keputusan Wakil Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya No. 297/YTMKS/SK/V/2008 tanggal 13 Mei 2008

Halaman 111 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mekanisme Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah TK-SD-SMP-SMA Ta'miriyah masa khidmah Tahun Pelajaran 2008/2009 – 2009/2010 (copy dari copy) ;

89. Bukti P-89 : copy Surat Wakil Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya No. 122/YTMKS/P.16/IX/2007 tanggal 22 September 2007 perihal Mohon Kesediaan Menjadi Pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

90. Bukti P-90 : copy Surat Wakil Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya No. 128/YTMKS/P.16/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 perihal Pemberitahuan (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

91. Bukti P-91 : copy surat Tamtomo Umapati tanggal 9 Juli 2007 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

92. Bukti P-92 : copy surat Mayjen (Purn) H. Moch. Basofi Soedirman selaku Penasehat Yayasan tertanggal 5 Januari 2009 (copy dari copy) ; -----

93. Bukti P-93 : copy surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan tanggal 8 Mei 2008 No. S-43/WPJ.11/KP.0207/2009 perihal Jawaban Konfirmasi NPWP (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

94. Bukti P-94 : copy Surat Keputusan Direktur Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak No. KEP-161/PJ./2001 tanggal 21 Pebruari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tatacara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (copy sesuai dengan aslinya) ;

95. Bukti P-95 : copy Surat Pernyataan Dra. Hj. Nur Cholilah tertanggal 2 Juni 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

96. Bukti P-96 : copy Laporan Penugasan No. R/Lapgas-201/IV/2009/Ditintelkam tanggal 24 April 2009 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

97. Bukti P-97 A : copy Profil KB/TK Ta'miriyah (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

98. Bukti P-97 B : copy Profil SD Ta'miriyah (copy sesuai dengan aslinya)

99. Bukti P-97 C : copy Profil SMP Ta'miriyah (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

100. Bukti P-97 D: copy Profil SMA Ta'miriyah (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

101. Bukti P-98 : copy UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (copy dari buku) ; -----

102. Bukti P-99 : copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran

Halaman 113 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya No. 72/YTMKS/SK/X/2003 tanggal
1 Oktober 2003 tentang Personalia
Pelaksana Harian Yayasan Ta'mirul Masjid
Kemayoran Surabaya Masa Bakti 2003- 2006
(copy sesuai dengan aslinya) ; -

103. Bukti P-100 : copy Surat Pernyataan
Guru- Guru Taman Pendidikan Ta'miriyah
Surabaya tanggal 20 April 2009 (copy
sesuai dengan aslinya) ;

104. Bukti P-101 : copy Buku Cek Bank Jatim
(copy sesuai dengan aslinya) ;

105. Bukti P-102 : copy Buku Cek Bank Jatim
(copy sesuai dengan aslinya) ;

106. Bukti P-103 : copy Buku Cek Bank Jatim
(copy sesuai dengan aslinya) ;

107. Bukti P-104 : copy Buku Cek Bank Jatim
(copy sesuai dengan aslinya) ;

108. Bukti P-105 : copy Buku Giro Bank Jatim
(copy sesuai dengan aslinya) ;

109. Bukti P-106 : copy surat Direktur
Reserse Kriminal Polda Jatim No.
B/557/SP2HP-3/LPB-31.09/2009/Ditreksrim
tanggal 13 Mei 2009 perihal Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Perkara (SP2HP) ke 3 (copy
sesuai dengan aslinya) ;

110. Bukti P-107 : copy Akta Notaris Carolin
C. Kalampung, SH, No. 09 tanggal 23
Agustus 2006 tentang Pernyataan
Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit
Islam Surabaya (copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

111. Bukti P-108 : copy Akta Notaris Carolin
C. Kalampung, SH, No. 01 tanggal 6
Pebruari 2007 tentang Perbaikan (copy
sesuai dengan aslinya) ;

112. Bukti P-109 : copy Surat Keterangan
Kematian atas nama Drs. H. MUHAMMAD
SURURI MURTADHO No.
474.3/113/436.11.20/2009 tanggal 19 Mei
2009 yang dikeluarkan oleh Camat
Mulyorejo, kotamadya Surabaya (copy
sesuai dengan aslinya) ;

113. Bukti P-110 : copy Surat Kuasa
tertanggal 2 Juni 2008 yang dilegalisasi
oleh Notaris Carolin C. Kalampung, SH,
No. 85/2/VI/L/CCK/08 tanggal 2 Juni 2008
(copy sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa untuk memperkuat dalil- dalil Jawabannya, Tergugat
telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat yang
telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata
sesuai dengan asli / fotocopynya, bukti- bukti mana diberi
tanda T-1 s/d T-13, yang terdiri dari :

1. Bukti T-1 : copy UU No. 16 Tahun 2001 tentang

Halaman 115 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan (copy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T-2 : copy UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (copy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T-3 : copy Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (copy sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti T-4 : copy surat Notaris Wachid Hasyim, SH, No. 209/N.Wh/YYS/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 perihal Permohonan Pengesahan Anggaran Dasar Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (copy sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T-5 : copy Salinan Akta Notaris Wachid Hasyim, SH, No. 60 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (copy sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T-6 : copy Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya No. 1.441.076.5- 44 (copy dari copy legalisir) ;

7. Bukti T-7 : copy Surat Pernyataan Domisili Yayasan No. 66/YTMKS/E.21/XII/2008 tanggal 28 Nopember 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : copy Surat Pernyataan Pendiri Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya 28 Nopember 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti T-9 : copy formulir pengiriman uang dari Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya untuk biaya pengesahan yayasan (copy sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti T-10 : copy Transfer Pengiriman uang dari Notaris Wachid Hasyim, SH kepada Percetakan Negara RI (copy sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti T-11 : copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-4962.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Ta.mirul Masjid Kemayoran Surabaya (copy sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T-12 : copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.55-UM.06.05 Tahun 2003 tanggal 20 Nopember 2003 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman dan HAM RI (copy sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti T-13 : copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Depkumham RI No. C.26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 6 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta

Halaman 117 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan (copy dari copy) ;

Bahwa untuk memperkuat dalil- dalil Tanggapannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli / fotocopynya, bukti- bukti mana diberi tanda T.II.Int - 1 s/d T.II.Int - 48, yang terdiri dari :

1. Bukti T.II.Int- 1 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4962.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya, NPWP : 1.441.076.5- 44, berkedudukan di Jl. Indrapura No. 02 Surabaya (copy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T.II.Int- 2 : copy Akta Nomor 60 Tanggal 28 Nopember 2008 tentang Yayasan Ta'Mirul Masjid Kemayoran Surabaya, dibuat oleh Wachid Hasyim, SH., Notaris di Surabaya (copy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T.II.Int- 2A : copy Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (copy dari copy) ;

4. Bukti T.II.Int- 2B : copy Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (copy dari copy) ;

5. Bukti T.II.Int - 2C : copy Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan (copy
dari copy) ;

6. Bukti T.II.Int- 2D: copy Pengumuman Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum Departemen
Hukum dan HAM RI Nomor: AHU
- 10.0T.03.01.Tahun 2008, tertanggal 06
Oktober 2008 (copy dari copy) ;

7. Bukti T.II.Int- 3 : copy Berita Acara Keputusan
Rapat Penyempurnaan Yayasan Ta'mirul
Masjid Kemayoran Surabaya Sesuai Dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Nomor
65/YTMKS/KPTS/XI/2008 tanggal 24
November 2008 (copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

8. Bukti T.II.Int- 4A: copy Surat Drs. HA. MUBAROK,
SH, MH, MARS, kuasa hukum Drs. H.
Mohammad Sururi Murtadho No.
03/Som/Pid/YTMK/V/2008 tanggal 25 Mei
2008 perihal Somasi I dan surat Somasi
II Nomor: 08/Som/Pid/YTMK/V/2008
tanggal 28 Mei 2008, ditujukan kepada
Dra. Hj. Nur Cholilah (copy sesuai
dengan aslinya) ;

9. Bukti T.II.Int- 4B: copy surat Drs. HA. MUBAROK, SH,
MH, MARS, kuasa hukum Drs. H. Mohammad
Sururi Murtadho No.
09/Som/Pid/YTMK/V/2008 tanggal 28 Mei
2008 perihal Somasi II, ditujukan
kepada Arif Hanafi, S.Pd. (copy sesuai
dengan aslinya) ;

10. Bukti T.II.Int- 5A: copy Surat Tanda Penerimaan

Halaman 119 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan No. Pol : LP/K/0751/V/2008/SPK
tanggal 27 Mei 2008 dikeluarkan oleh
Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya
(copy dari copy) ;

11. Bukti T.II.Int- 5B: copy Surat Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan ke I
No.Pol.: B/354/VI/2008/Reskrim,
dikeluarkan oleh Kepolisian Wilayah
Kota Besar Surabaya (copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

12. Bukti T.II.Int- 5C: copy Surat Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan ke II No.
Pol : B/381/VI/2008/Reskrim, tanggal 17
Juni 2008, dikeluarkan oleh Kepolisian
Wilayah Kota Besar Surabaya (copy
sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti T.II.Int- 5D: copy Surat Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan ke III
No.Pol.: B/08/I/2009/Reskrim, tanggal
05 Januari 2009, dikeluarkan oleh
Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya
(copy sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti T.II.Int- 6 : Foto asli Prasasti yang
terdapat di Mesjid Kemayoran Surabaya
(foto sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti T.II.Int- 7 : copy Akta Nomor 34 tanggal 3
Maret 1976, dibuat oleh Goesti Djohan,
Notaris di Surabaya tentang Anggaran
Dasar Yayasan Pembinaan dan Pembangunan
Ta'mirul Masjid Surabaya (copy dari
copy) ;



16. Bukti T.II.Int- 8 : copy Akta Nomor 65 tanggal 24 Mei 1985, dibuat oleh Suyati Subadi, SH., Notaris di Surabaya tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (copy sesuai dengan salinan aslinya) ;

17. Bukti T.II.Int- 9 : copy Akta Nomor 209 tanggal 20 November 1989, dibuat oleh Suyati Subadi, SH., Notaris di Surabaya tentang Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (copy sesuai dengan salinan aslinya) ;

18. Bukti T.II.Int- 10 : copy Akta Nomor 55 tanggal 18 Juni 1991, dibuat oleh Suyati Subadi, SH., Notaris di Surabaya Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (copy sesuai dengan salinan aslinya) ;

19. Bukti T.II.Int- 11 : copy Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 33/HP/BPN/95 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Yayasan Pembinaan dan Pembangunan Ta'Mirul Masjid Kemayoran Atas Tanah di Kotamadya Surabaya (copy dari copy) ;

20. Bukti T.II.Int- 12A : copy Sertifikat Hak

Halaman 121 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Nomor 39, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur (copy sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti T.II.Int- 12B : copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/1999, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur (copy sesuai dengan aslinya) ;

22. Bukti T.II.Int- 13 : copy Buku Perhimpunan Ta'Mirul Masjid (copy dari buku) ;

23. Bukti T.II.Int- 14 : copy Akta Nomor 35 tanggal 7 Oktober 1987, dibuat oleh Suyati Subadi, SH., Notaris di Surabaya tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (copy sesuai dengan turunan aslinya) ;

24. Bukti T.II.Int- 15 : copy Akta Nomor 133 tanggal 28 Oktober 1987, dibuat oleh Suyati Subadi, SH., Notaris di Surabaya tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (copy sesuai dengan turunan aslinya) ; ----

25. Bukti T.II.Int- 16 : copy Akta Nomor 54 tanggal 18 Juni 1991, dibuat oleh Suyati Subadi, SH., Notaris di Surabaya tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya (copy sesuai dengan turunan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T.II.Int- 17 : copy Akta Nomor 3 tanggal 16 Juni 2001, dibuat oleh W. Setiawan, SH., Notaris di Surabaya tentang Pernyataan Keputusan Rapat (copy sesuai dengan turunan aslinya) ;

27. Bukti T.II.Int- 18 : copy Surat Keterangan Kematian atas nama Drs. H. Husnan Sanusi No.: 474.3/0.78/436.8.13/2007 tanggal 4 September 2007 (copy sesuai dengan legalisir aslinya) ;

28. Bukti T.II.Int- 19 : copy Surat Keterangan Kematian atas nama Abd. Rozaq Nasech No.: 474.3/0274/402.6.7/2004 tanggal 12 Oktober 2004 (copy sesuai dengan salinan aslinya) ;

29. Bukti T.II.Int- 20 : copy Surat Keterangan Kematian atas nama H. Ali Mochammad No.: 474.3/0417/436.7.2/2004 tanggal 16 Juli 2004 (copy sesuai dengan legalisir aslinya) ; -

30. Bukti T.II.Int- 21 : copy Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Formulir A) atas nama H. Ismail tanggal 5 Januari 2006 (copy dari copy) ;

31. Bukti T.II.Int- 22 : copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri Muh. Hari Wahyudi, SH., MH. Tanggal 28 Maret 2008 (copy sesuai dengan legalisir aslinya) ;

Halaman 123 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bukti T.II.Int- 23 : copy Bukti Kas Keluar yang ditandatangani oleh Bambang Sukarsono pada kolom persetujuan yang diambil secara acak setiap bulan 1 (satu) sejak tahun 2004 sampai dengan 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;

33. Bukti T.II.Int- 24A : copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : LP/K/0632/V/2008/KA.SPK tanggal 6 Mei 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;

34. Bukti T.II.Int- 24B : copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan – I No.Pol.: B/350/VI/2008/Reskrim tanggal 4 Juni 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;

35. Bukti T.II.Int- 24C : copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan – II No.Pol.: B/811/X/2008/Reskrim tanggal 20 Oktober 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;

36. Bukti T.II.Int- 24D : copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan – III No.Pol.: B/879/XI/2008/Reskrim tanggal 14 Nopember 2008 (copy dari copy) ;

37. Bukti T.II.Int- 25 : copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Ta'Mirul Masjid Kemayoran Surabaya Nomor 72/YTMKS/SK/X/2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Personalia Pelaksana Harian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya masa bakti 2003 – 2006 (copy sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T.II.Int- 26 : copy Surat Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya Nomor 89/YTMKS/E.11/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 perihal Permohonan Bertindak sebagai Bilal Sholat Tarawih (copy sesuai dengan aslinya) ;

39. Bukti T.II.Int- 27 : copy Surat Forum Rembuk Kepala- Kepala Sekolah Taman Pendidikan Ta'miriyah Surabaya tanggal 1 Mei 2006 (copy sesuai dengan aslinya) ;

40. Bukti T.II.Int- 28 : copy Surat tertanggal 4 Mei 2007 yang dikirimkan oleh Forum Komunikasi Masyarakat sekitar Masjid Kemayoran dengan lampiran surat tertanggal 1 Mei 2007, 16 Mei 2005, dan 23 Mei 2005 (copy sesuai dengan aslinya) ;

41. Bukti T.II.Int- 29 : copy Surat Nomor 340/YTMKS/E.21/VII/2007 tentang Undangan Rapat Tim 11 (copy sesuai dengan aslinya) ;

42. Bukti T.II.Int- 30 : copy Surat Penunjukan Ketua Yayasan Ta'Mirul Masjid Kemayoran Surabaya Nomer: 1/YTMKS/SP/IV/2008 tanggal 18 April 2008, yang dilegalisasi dengan nomor 69/18/IV/L/CCK/08 tanggal 18 April 2008 oleh Carolin Constantina Kalampung, SH., Notaris di Surabaya (copy dari

Halaman 125 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy) ;

43. Bukti T.II.Int- 31A : copy Surat Plt. Ketua Yayasan Ta'mirul Masjid Surabaya Nomor: 105/YTMKS/E.21/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Rapat Koordinasi Keamanan (copy dari copy) ;

44. Bukti T.II.Int- 31B : copy Daftar hadir Guru dan Karyawan TU dilingkungan Taman Pendidikan Ta'miriyah mulai tingkat TK sampai dengan SMA, dengan acara Sosialisasi PLT Ketua Yayasan (copy sesuai dengan aslinya) ;

45. Bukti T.II.Int- 32A : copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan – III Nomor: B/879/XI/2008/Reskrim tanggal 14 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya (copy sesuai dengan legalisir copynya) ;

46. Bukti T.II.Int- 32B : copy Berita Acara Rapat Dewan Pengurus Yayasan Ta'Mirul Masjid Kemayoran Surabaya Nomor : 63/YTMKS/E.21/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;

47. Bukti T.II.Int- 32C : copy Kumpulan sebagian Bukti-Bukti pengobatan Bapak Drs. H. Moch. Sururi Murtadlo, AK., MM., sebagian besar lainnya berada di Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan BUKTI T INT- 32A (copy
sesuai dengan aslinya) ;

48. Bukti T.II.Int- 33A : copy Surat tertanggal 12 Agustus
2008 yang dibuat oleh H. Moch. Rois
Faqih, selaku Imam Masjid (copy sesuai
dengan aslinya) ;

49. Bukti T.II.Int- 33B : copy Pernyataan Aspirasi dan Sikap
Jama'ah Masjid Kemayoran Surabaya
tertanggal 26 Agustus 2008 yang
ditandatangani oleh Jama'ah Masjid
Kemayoran Surabaya dan ketiga pengurus
YTMKS yang tersisa yaitu wakil ketua,
sekretaris dan pembantu umum (copy
sesuai dengan aslinya) ;

50. Bukti T.II.Int- 33C : copy Surat Jama'ah Masjid
Kemayoran Surabaya Nomor :
Istimewa/JMK/VIII/08 tanggal 24 Agustus
2008 perihal Pemberitahuan Kegiatan
Penyampaian Aspirasi dan Sikap, yang
tembusannya disampaikan juga kepada
Kapolresta Surabaya Utara, Kasat
Intelkam Polresta Utara, dan Kapolsekta
Krembangan (copy sesuai dengan aslinya)

; -----

51. Bukti T.II.Int- 34A : copy Surat Jama'ah Masjid
Kemayoran Surabaya Nomor: 001/JMK/S-
1/IX/2008 tanggal 22 September 2008
perihal Pemberitahuan dan Somasi (copy
sesuai dengan aslinya) ;

52. Bukti T.II.Int- 34B : copy Surat Jama'ah Masjid
Kemayoran Surabaya Nomor : 002/JMK/S-

Halaman 127 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008
perihal Pemberitahuan dan Somasi 2
(copy sesuai dengan aslinya) ;

53. Bukti T.II.Int- 35 : copy Surat Kuasa Nomor:
55/YTMKS/E.21/X/2008 tanggal 20 Oktober
2008 (copy sesuai dengan aslinya) ;

54. Bukti T.II.Int- 36 : copy Tanda terima undangan
rapat pengurus YTMKS tertanggal 22
November 2008 yang telah diterima dan
ditandatangani oleh Bambang Sukarsono
(copy dari copy legalisir) ;

-

55. Bukti T.II.Int- 37A : copy Surat Nomor:
209/N.Wh/YYS/XII/2008 tertanggal 1
Desember 2008 perihal Permohonan
Pengesahan Anggaran Dasar Yayasan
Ta'Mirul Masjid Kemayoran Surabaya
(copy dari copy legalisir) ; -----

56. Bukti T.II.Int- 37B : copy Surat Departemen Keuangan,
Direktorat Jenderal Pajak, Inspeksi
Pajak Surabaya Utara Nomor: Pem
110/WPJ.06/KL.1106/1987, tertanggal 30
Juni 1987, perihal Bukti Pendaftaran
Wajib Pajak dan Pemberitahuan NPWP
(copy dari copy legalisir) ;

57. Bukti T.II.Int- 37C : copy Surat Pernyataan Domisili
Yayasan Nomor : 66/YTMKS/E.21/XII/2008
tertanggal 28 November 2008, yang
ditandatangani oleh Pengurus yaitu
Ketua dan Bendahara (copy dari copy
legalisir) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti T.II.Int- 37D : copy Surat Pernyataan tertanggal 28 November 2008, seluruh pendiri mengenai keterpisahan harta kekayaan dan keabsahan harta kekayaan (copy dari copy legalisir) ; -----

59. Bukti T.II.Int- 38 : copy Surat Nomor: 209/N.Wh/YYS/XII/2008 tertanggal 1 Desember 2008 perihal Permohonan Pengesahan Anggaran Dasar Yayasan Ta'Mirul Masjid Kemayoran Surabaya (copy dari copy legalisir) ; -----

60. Bukti T.II.Int- 39 : copy Surat Pernyataan Domisili Yayasan Nomor : 66/YTMKS/E.21/XII/2008 tertanggal 28 November 2008, yang ditandatangani oleh Pengurus yaitu Ketua dan Bendahara (copy dari copy legalisir) ; -----

61. Bukti T.II.Int- 40 : copy Surat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Nomor: 561/PW/A-I/L/II/2009 tertanggal 21 Februari 2009 perihal Keberadaan Yayasan Ta'mir Masjid Kemayoran (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

62. Bukti T.II.Int- 41 : copy Surat Tugas No. 112/YTMKS-U/U.07/IV/2009 tertanggal 13 April 2009 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

63. Bukti T.II.Int- 42 : copy Surat Ketua Umum Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran No. 113/YTMKS-U/U.07/IV/2009 tertanggal 13 April 2009 perihal Pelaksanaan Audit Manajemen Keuangan (copy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 129 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti T.II.Int- 43 : copy Surat Sommasi Nomor:
21/PH/YTMKS/IV/2009 tertanggal 16 April
2009, dari Kuasa Hukum Penggugat
ditujukan kepada KKP Riyanto & Rekan
(copy sesuai dengan aslinya) ;

65. Bukti T.II.Int- 44 : copy Realisasi Anggaran
Pendapatan Belanja Sekolah Januari 2009
sampai dengan Maret 2009 (copy sesuai
dengan aslinya) ;

66. Bukti T.II.Int- 45 : copy Surat Pernyataan Pengunduran
Diri atas nama Muhammad Hari Wahyudi,
SH tertanggal 28 Maret 2008 (copy
sesuai dengan aslinya) ;

67. Bukti T.II.Int- 46A : copy Surat Keputusan Ketua
Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran
Surabaya No. 175/YTMKS/SK/XII/2003
tanggal 31 Desember 2003 tentang
Pengangkatan Pembina LPQ Ta'miriyah
Surabaya Masa Bakti tahun 2003/2004 –
2006/2007 (copy sesuai dengan
aslinya) ;

68. Bukti T.II.Int- 46B : copy Surat Wakil Ketua
Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran
Surabaya No. 95/YTMKS/P.16/IX/2007
tanggal 28 September 2007 tentang
Ucapan Terima Kasih (copy sesuai dengan
aslinya) ; -----
69. Bukti T.II.Int- 47 : copy Surat Persetujuan Wakil Ketua
Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran
Surabaya No. 227/YTMKS/SR.12/II/2008
tanggal 21 Pebruari 2008 (copy sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) ;

70. Bukti T.II.Int- 48 : copy Bukti Kas Keluar untuk Pemasangan WEB dan Jaringan Internet (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bahwa, dipersidangan telah didengar keterangan di bawah sumpah seorang saksi Penggugat yang bernama AKBP. KUSMIDI, BA, jabatan KASAT OPS "C" DIT INTELKAM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, yang selengkapnya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 16 Juni 2009 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat serta Tergugat II Intervensi menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud / tujuan dan alasan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tanggapan Tergugat II Intervensi, Replik – Duplik serta surat-surat bukti maupun keterangan saksi dan kesimpulan para pihak tidak lagi diuraikan dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat seperti tersebut di atas ; -----

Halaman 131 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, Nomor : AHU-4962.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pengesahan Yayasan (Bukti P-1 = Bukti T-11 = Bukti T.II.Intv- 1) ; -

Menimbang, bahwa karena atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi, maka secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tanggapan Tergugat II Intervensi, Replik – Duplik, bukti- bukti surat, keterangan saksi dan kesimpulan para pihak, diperoleh fakta hukum yang disepakati / diakui para pihak atau yang tidak disengketakan atau setidaknya tidak dibantah secara tegas, antara lain :

1. Bahwa pengurus Penggugat dan pengurus Tergugat II Intervensi semula berasal dari pengurus yayasan yang sama yang didirikan tanggal 3 Maret 1976 berdasarkan Akta Notaris Goesti Djohan, SH, No. 34 (Bukti P-16 = Bukti T.II.Intv- 7) yang bergerak dibidang sosial keagamaan dengan mengelola Masjid dan Pendidikan (KB/TK, SD, SMP dan SMA) dan telah beberapa kali diroboh, terakhir dengan Akta Notaris Wawan Setiawan, SH, No. 3 tanggal 16 Januari 2007 (Bukti P-4) ;

2. Bahwa sejak sakitnya Ketua Yayasan yang dijabat oleh Drs. HM. Sururi Murtadlo, Ak, MM mulai sekitar tahun 2006, yayasan mulai menghadapi berbagai masalah internal yang makin lama makin serius dan dalam kepengurusan terpecah dalam 2 (dua) kubu (Penggugat dan Tergugat II Intervensi sekarang), yang mengakibatkan yayasan tidak pernah dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004) ; -----

3. Bahwa dalam kondisi internal tersebut, salah satu kubu (yang sekarang menjadi Tergugat II Intervensi) berusaha menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan tersebut dengan mengadakan Rapat Dewan Pengurus tanggal 24 Nopember 2008 (Bukti T.II.Intv- 3) dengan hasil : disepakati mendirikan yayasan baru dengan nama, aset dan alamat yang sama, yang kemudian diwujudkan dengan Akta Notaris Wachid Hasyim, SH No. 60 tanggal 28 Nopember 2008 (Bukti P-2 = Bukti T-5 = Bukti T.II.Intv- 2) yang kemudian didaftarkan ke Tergugat (Bukti T-4 dan Bukti T.II.Intv- 38) ;

4. Bahwa tanggal 23 Desember 2008 Tergugat menerbitkan Obyek sengketa (Bukti P-1 = Bukti T-11 = Bukti T.II.Intv- 1) dan kemudian tanggal 23 Pebruari 2009 Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa yang masih menjadi sengketa bagi para pihak, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan aturan hukum yang berkaitan (baik perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik) sehingga tidak mengandung cacat yuridis ? ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pengujian (toetsing) terhadap obyek sengketa tersebut untuk menjawab masalah pokok di atas, terlebih dahulu harus dijawab beberapa persoalan hukum pendahuluan yang melatarbelakangi lahirnya obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah didahului dengan terjadinya beberapa persoalan hukum yang didalilkan oleh Penggugat sebagai tidak sah, namun persoalan hukum tersebut belum ada

Halaman 133 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya oleh badan peradilan yang berwenang, yakni :

1. Apakah Rapat Dewan Pengurus tanggal 24 Nopember 2008 (Bukti T.II.Intv- 3) dengan agenda menyelaraskan yayasan dengan Undang-Undang Yayasan yang menyetujui pendirian yayasan baru tersebut sah menurut hukum ? ; -----
2. Apakah pembuatan Akta Notaris Wachid Hasyim, SH, No. 60 tanggal 28 Nopember 2008 (Bukti P-2 = Bukti T-5 = Bukti T.II.Intv- 2) sah secara hukum?

Menimbang, bahwa karena atas kedua persoalan hukum tersebut tidak ada bukti yang menyatakan telah dilakukan pengujian oleh badan peradilan yang berwenang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi belum ada keputusan hukum yang pasti pihak mana yang berwenang mengelola yayasan tersebut secara sah, masing-masing pihak mengklaim pihak mereka yang berhak mengurus yayasan ;

Menimbang, bahwa untuk menguji kedua persoalan hukum pendahuluan tersebut bukan kewenangan (kompetensi) Peradilan Tata Usaha Negara mengadilinya, karena :

- Sesuai maksud ketentuan pasal 1 butir 3 dan pasal 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, segala persoalan hukum internal yayasan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri mengadilinya ;
-
-
- Notaris bukan pejabat Tata Usaha Negara dan Akta Notaris bukanlah keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang bisa diuji di Peradilan Tata Usaha Negara (kaidah hukum yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 62.K/TUN/1999 tanggal 27 Juli 2001) ;
-

Menimbang, bahwa karena tidak ada bukti yang menunjukan bahwa kedua persoalan hukum pendahuluan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan melalui putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap, maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhalang menguji obyek sengketa tersebut sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking), karena belum jelas secara hukum kubu mana yang sah secara hukum berdasarkan Undang-Undang Yayasan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa bila Peradilan Tata Usaha Negara mendahului menguji obyek sengketa tersebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dengan memenangkan salah satu kubu, sementara 2 (dua) persoalan pendahuluannya diuji belakangan oleh Pengadilan Negeri dengan memenangkan kubu yang lain sebagai pengurus yayasan yang sah, akan menimbulkan disparitas putusan badan peradilan dari lingkungan yang berbeda, yang justru menimbulkan kompleksitas persoalan hukum dan ketidakpastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa dalam perkara ini belum dapat diuji apakah bertentangan dengan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu walalupun cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, ada pula alasan lain yang juga menyebabkan gugatan Penggugat tidak diterima yakni mengenai Surat Kuasa Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat dibuat secara sah tanggal 11 Maret 2009 dengan warmerking di Notaris Caroline Constantine Kalapung, SH (tanggal semula 19 Pebruari 2009 dicoret/direnvoy), sedangkan gugatan

Halaman 135 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Pebruari 2009, sehingga saat gugatan didaftarkan surat kuasa belum lahir artinya saat gugatan diajukan belum ada surat kuasa yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Drs. HM. Sururi Murtadlo, MM, Ak (Ketua Yayasan) tanggal 8 Mei 2009 (Bukti P-109), maka praktis yang tandatangani surat kuasa tinggal 2 (dua) orang yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris dan Pembantu Umum tidak ada lagi unsur Ketua (Wakil Ketua) dan Bendahara (Wakil Bendahara), hal ini tidak memenuhi syarat mewakili yayasan di Pengadilan sesuai maksud AD/ART pasal 7 Akta Notaris Goesti Djohan, SH No. 34 tanggal 3 Maret 1976 (Bukti P-16), sehingga walaupun diperbarui dengan surat kuasa tanggal 9 Mei 2009 yang hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang tersebut tetap tidak memenuhi syarat AD/ART yayasan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka pokok perkara dalam sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan Penggugat untuk menunda berlakunya obyek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tersebut dari semula tidak dapat dipertimbangkan karena menyangkut kepentingan umum (dalam hal ini khususnya Jema'ah Masjid dan siswa KB/TK, SD, SMP dan SMA yang dikelola yayasan tersebut) yang mengharuskan obyek sengketa tetap berlaku sebagaimana biasanya (pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004), apalagi obyek sengketa tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan/berlaku/terlaksana secara sempurna, karena terbukti operasional yayasan dengan seluruh assetnya telah dijalankan dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi (Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-47, P-48, P-57, serta bukti T.II.Intv- 40, 41, 42, 43 dan 44) serta keterangan saksi AKBP Kusmidi, BA dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, sehingga sesuai Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 50 point d, permohonan penundaan tidak dapat dipertimbangkan bila obyek sengketa sudah dilaksanakan/dijalankan ;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa telah terlaksana maka sesuai dengan asas hukum administrasi yang berlaku universal yang dikenal dengan adagium "Presumptio Justa Causa" yang pada pokoknya setiap keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap berlaku sebelum Hakim membatalkannya, hal mana juga sejalan dengan prinsip maksud pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dengan demikian obyek sengketa dalam perkara ini tetap berlaku selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, dalam arti operasional yayasan tetap dijalankan Tergugat II Intervensi dengan semua assetnya, kecuali ada Penetapan / Putusan lain yang menyatakan sebaliknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dianggap dikesampingkan, namun tetap merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Halaman 137 dari 139 halaman Putusan No. 28/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini telah melalui tahap proses peneelitian administrasi kepaniteraan, dismissal proses dan pemeriksaan persiapan, bukan berarti pada saat tersebut telah ditemukan fakta hukum tentang hal-hal yang menyebabkan gugatan tidak diterima tersebut, karena baru pada tahap pembuktian fakta hukum tersebut diyakini secara pasti ; -----

Mengingat Undang-Undang yang terkait antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin, tanggal 29 Juni 2009** oleh kami **FARI RUSTANDI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI SETYOWATI, SH** dan **H. MUSTAMAR, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 Juni 2009** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MOHAMMAD SOLEH, SH**, sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

SRI

FARI RUSTANDI, SH

t.t.d

H. MUSTAMAR, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

ANGGOTA,

t.t.d

SETYOWATI,

SH

t.t.d

MOHAMMAD SOLEH, SH

Rincian biaya perkara :

- Panggilan	Rp. 300.000,-
- Materai	Rp. 12.000,-
- Redaksi	Rp. 6.000,- +

J u m l a h Rp. 318.000,-

(tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;